



PUTUSAN

NOMOR : 99/ PDT/ 2023 /PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

- 1. Junaedy Tanujaya**, beralamat di Jl. Melati Costa No. 9 RT. 009/RW. 008, Kel. Curugmekar, Kec. Kota Bogor Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Marx Andryan, S.H., M.M., M.Hum., Sdr. Sangti P. Nainggolan, S.H., M.Hum., Sdr. Hadijanto, S.H., M.Hum., Sdr. Randy Saputra Utomo, S.H.,CLA., Anthony Djono, S.H.,M.H., dan Sdr. Yosef Vito Harfianto, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marx & Co, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah register Nomor 27/SK/HK/2023/PN Bgr tanggal 6 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/Tergugat I**;
- 2. Riany**, beralamat di Jl. Melati Costa No. 9 RT. 009 RW. 008, Kel. Curugmekar, Kec. Kota Bogor Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Marx Andryan, S.H., M.M., M.Hum., Sdr. Sangti P. Nainggolan, S.H., M.Hum., Sdr. Hadijanto, S.H., M.Hum., Sdr. Randy Saputra Utomo, S.H.,CLA., Sdr. Anthony Djono, S.H.,M.H., dan Sdr. Yosef Vito Harfianto, S.H., M.H.,

Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marx & Co, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan, dibawah register Nomor 24/SK/HK/2023/PN Bgr tanggal 6 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/Tergugat II**;

3. **Pandu Ardani**, beralamat di BSD The Green Canyon I. 2/5 RT. 009, RW. 005, Kel. Serpong, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Marx Andryan, S.H., M.M., M.Hum., Sdr. Sangti P. Nainggolan, S.H., M.Hum., Sdr. Hadijanto, S.H., M.Hum., Sdr. Randy Saputra Utomo, S.H.,CLA., Sdr. Anthony Djono, S.H.,M.H., dan Sdr. Yosef Vito Harfianto, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marx & Co, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan, dibawah register Nomor 26/SK/HK/2023/PN Bgr tanggal 6 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III/Tergugat III**;

4. **Tjong Foen Kwie**, beralamat di BSD The Green Canyon I-2/5 RT. 009, RW. 005, Kel. Serpong, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Marx Andryan, S.H., M.M., M.Hum., Sdr. Sangti P. Nainggolan, S.H., M.Hum., Sdr. Hadijanto, S.H., M.Hum., Sdr. Randy Saputra Utomo, S.H.,CLA., Sdr. Anthony Djono, S.H.,M.H., dan Sdr. Yosef Vito



Harfianto, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marx & Co, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan, dibawah register Nomor 25/SK/HK/2023/PN Bgr tanggal 6 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV/Tergugat IV;**

MELAWAN

1.PT. Pepper Tree Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Daan Mogot KM. 16, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Soebroto Djojonegoro, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut, memberikan kuasa kepada Sdr. Vychung Chongson, S.H., M.H., Sdr. Yuniar Kurniasih, S.H., M.H., Sdr. Yan Andriansah, S.H., Sdr. Yohan Made Ardo Sipayung, S.H., dan Sdr. Erma Rosaria Ginting, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Chongson & Partners Law Firm, beralamat di Sudirman 7.8, Tower I, Level 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah register Nomor 42/SK/HK/2023/PN Bgr tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Pembanding VI/Penggugat;**

DAN

Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



PT. RHB Sekuritas Indonesia, beralamat di Lantai 11 Revenue Tower District 8 – SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama memberikan kuasa kepada Sdr. Sartono, S.H., M.H., Sdr. Giovanni Mofsol Muhammad, S.H., Sdri. Linna Simamora, S.H., LL.M., Sdr. Danny Bonar Sinaga, S.H., Sdr. Gading Sanjaya, S.H., Sdr. Timothy Joseph Inkriwang, S.H., Sdr. Hendra Maranatha Silalahi, S.H., Sdr. Leonardo Richo Sidabutar, S.H., Egaputra, S.H., LL.M., Sdr. Dinne G. Chairandi, S.H., Sdr. Indana Nurfahmi, S.H., Sdr. Gozha Primanda, S.H., dan Sdr. Ramadhitio Alif Bagaskara, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners, beralamat di Wisma 46 - Kota BNI, Lantai 41, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dibawah register Nomor 167/SK/HK/2022/PN Bgr, tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding sebelumnya Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 215/Pdt.G/2021/PN Bgr hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat, Perjanjian Jual Beli dengan judul Surat Kesepakatan Menjual yang ditandatangani pada tanggal 5 November 2021;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan penyerahan seluruh 100% saham-saham PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat setelah dilakukan proses jual beli sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.554.000,- (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik

yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 215 /Pdt.G/2021/PN.Bgr tanggal 9 Januari 2023 yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 pihak Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV /Tergugat IV, dan membaca pula Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri



Bogor Nomor: 215/Pdt.G/ 2021/PN.Bgr tanggal 10 Januari 2023 yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 pihak Terbanding/ Pembanding V/Penggugat sebelumnya Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 215/Pdt.G/ 2021/PN Bgr hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Surat Memori Banding Tanggal 12 Januari 2023 yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV /Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Januari 2023 ;

Membaca Surat Memori Banding Tanggal 17 Januari 2023 yang diajukan oleh pihak Terbanding/ Pembanding V/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Januari 2023;

Membaca Surat Kontra Memori Banding Tanggal 27 Januari 2023 yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II, Terbanding III/Terbanding III, Terbanding IV/Tergugat IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Januari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV /Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV /Tergugat IV Nomor: 001/BH.LT-JT-MCo/II/2023 tanggal 12 (dua belas) Januari 2023 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan diajukannya Banding oleh Para Pembanding karena: Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, keliru dan khilaf dalam membuat pertimbangan hukum, serta membuat pertimbangan hukum yang secara jelas bertentangan fakta-fakta hukum yang ada dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING DAN MEMORI BANDING

Bahwa Para Pembanding telah menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.: 215/Pdt.G/2021/PN.Bgr, tanggal 27 Desember 2022 (selanjutnya disebut juga "Putusan 215 PN Bogor") pada tanggal 27 Desember 2022 melalui sistem E Litigasi/ E-Court Mahkamah Agung RI yang mana dalam pemberitahuan tersebut telah diberitahukan pula batas akhir menyatakan banding adalah tanggal 10 Januari 2023 dan Para Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 9 (sembilan) Januari 2023 melalui Sistem E-Litigasi/E-Court Mahkamah Agung RI dan mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 (dua belas) Januari 2023, oleh karenanya Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding wajib diterima dan telah sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang telah diverifikasi oleh Sistem E-Litigasi/ E-Court Mahkamah Agung RI.

TENTANG AMAR PUTUSAN YANG DIMOHONKAN BANDING

Bahwa Para Pemohon Banding sangat berkeberatan dan menolak Putusan *Judex Factie* yang dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.: 215/Pt.G/ 2021/ PN.Bgr tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2022, sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat, Perjanjian Jual Beli dengan judul Surat Kesepakatan Menjual yang ditandatangani pada tanggal 5 November 2021;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan penyerahan seluruh 100% saham-saham PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat setelah dilakukan proses jual beli sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.554.000,- (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya."

ALASAN-ALASAN BANDING

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) adalah 100% berisi kesalahan fatal, karena seluruh isinya bertentangan dengan fakta hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta hakim tingkat pertama telah menutupi fakta hukum yang ada di dalam putusan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. ALASAN BANDING PERTAMA :

Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI BOGOR TELAH MENGABAIKAN
DAN MELANGGAR AZAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM JO.* PASAL 4 AYAT
(1) UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

- 1.1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor (*Judex Factie*) wajib memegang teguh AZAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM JO.* PASAL 4 AYAT (1) UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN: "YANG MENGHARUSKAN DAN IMEWAJIBKAN HAKIM UNTUK AMENDENGARKAN SELURUH PIHAK TANPA MEMBEDA-BEDAKAN"

Namun:

Yang terjadi dalam perkara a quo adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bogor dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo justru 100% sangat berpihak hanya kepada pihak Terbanding / dahulu Penggugat dan di dalam putusannya tidak pernah mempertimbangkan fakta yang ada dan juga mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Para Pembanding.

- 1.2. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan dan memeriksa dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Para Pembanding yang terungkap nyata dalam pemeriksaan perkara a quo yang mana dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diungkapkan oleh Para Pembanding secara jelas menggugurkan seluruh dalil yang diajukan oleh Terbanding/ dahulu Penggugat.

- 1.3. Bahwa bukti yang diajukan Para Pembanding, yakni Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17 dan Ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, hal ini membuktikan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas telah melanggar azas *audi et alteram partem jo.* Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. ALASAN BANDING KEDUA

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



DALAM EKSEPSI

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENOLAK EKSEPSI PARA PEMBANDING YANG MENYATAKAN BAHWA GUGATAN A QUO ADALAH GUGATAN YANG KURANG PIHAK DENGAN DASAR PENGGUGAT (TERBANDING) TIDAK MEMASUKAN PT SARI MURNI ABADI DALAM PERKARA INI, PADAHAL OBYEK SENGKETA ADALAH SAHAM DI PT SARI MURNI ABADI.

2.1. Bahwa di dalam amar putusan Angka 4 bagian pokok perkara, ternyata Hakim Tingkat Pertama memutuskan memasukkan nama PT Sari Murni Abadi yang dikutip sebagai berikut :

"4. [Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan penverahan seluruh 100%_saham-saham PT Sari [lurni Abadi kepada Penggugat setelah dilakukan proses jua! beli sebagaimana yang telah_itentukan oleh undang-undang."

2.2. Bahwa secara Hukum Acara Perdata apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah kesalahan fatal, karena yang diputus adalah menyerahkan 100% saham PT Sari Murni Abadi.

Tetapi:

PT Sari Murni Abadi TIDAK ADA DAN BUKAN PIHAK DALAM PERKARA, sehingga sampai kapanpun putusan perkara ini tidak akan bisa dieksekusi dan putusan dalam perkara ini secara hukum tidak akan mengikat PT Sari Murni Abadi.

Dengan kata lain:

Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan suatu putusan yang bersifat bayangan/ kabur, karena tidak pernah ada pihaknya dalam perkara.

3. ALASAN BANDING KETIGA

BUKTI P-3 ATAU BUKTI PARA TERGUGAT-3 ADALAH BUKAN PERJANJIAN DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM APAPUN DAN BATAL DEMI HUKUM, KARENA TIDAK MEMENUHI PASAL 1320 KUHPERDATA, MELANGGAR PASAL 35 & PASAL 36 UU



PERKAWINAN, MELANGGAR ANGGARAN DASAR PT SARI MURNI
ABADI

OLEH SEBAB ITU:

GUGATAN PENGGUGAT (TERBANDING) HARUS DITOLAK;

3.1. Bahwa Terbanding mendasarkan gugatannya kepada Bukti P-3 atau Bukti Para Tergugat-3 yang seolah-olah dijadikan (di klaim secara sepihak) sebagai perjanjian jual beli saham dengan Para Pembanding atas saham milik Para Pembanding di PT Sari Murni Abadi.

Padahal :

Hal tersebut adalah tidak berdasar dan hanya rekaan dari Terbanding sendiri yang mana Terbanding juga tidak pernah ikut sebagai pihak dalam bukti tersebut.

3.2. Fakta hukumnya Bukti P-3 atau Bukti Para Tergugat-3 adalah BUKAN MERUPAKAN SEBUAH BENTUK PERJANJIAN sebagaimana diatur dalam KUHPerdara yang berlaku di Indonesia. Seandainya pun demikian (quad non), adalah batal demi hukum dari sejak lahir karena Subyek dan Obyek tidak ada dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terbanding TIDAK MAMPU menunjukkan didalam kertas tulisan tangan tersebut saham milik siapa yang dijual dan saham perusahaan apa yang hendak diperjualbelikan.

Bahkan:

Tidak ada satu kalimat atau satu kata pun yang menyebut, mengatakan, menjelaskan atau menerangkan secara gamblang dan jelas tentang jual beli saham. Dengan kata lain "OBYEK PERJANJIAN TIDAK PERNAH ADA".

b. Pihak-pihak yang menandatangani kertas dengan tulisan tangan (vide Bukti Para Tergugat-3 & Bukti P-3) tersebut tidak jelas mewakili dan bertindak untuk dan atas nama siapa?

Karena:

- TIDAK ADA NAMA TERBANDING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIDAK ADA NAMA PARA PEMBANDING
 - TIDAK ADA PERSETUJUAN DARI PASANGANI ISTRI sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan sebagai syarat mengalihkan atau memindahtangankan saham yang merupakan harta gono gini
 - TIDAK ADA PERSETUJUAN RUPS dari para pemegang saham PT Sari Murni Abadi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi (Bukti Para Tergugat-5A dan 5B)
- c. Dalam kertas dengan tulisan tangan (Bukti Para Tergugat-3 & Bukti P-3) tersebut tidak jelas menguraikan merek-merek apa saja yang akan dialihkan dan juga tidak jelas merek milik siapa yang akan dialihkan.
- Padahal:
- Faktanya merek yang dimaksud oleh Terbanding sebagai obyek jual beli seperti diuraikan dalam surat gugatan adalah BUKAN MILIK PARA PEMBANDING DAN IERUPAKAN MILIK PIHAK LAIN YAITU UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORPORATION yang ternyata tidak ada dalam kertas coret-coretan tersebut dan juga tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara a quo
- Sehingga:
- Terbanding secara nyata dan jelas mengakui sendiri bahwa memang tidak jelas obyek jual beli yang dimaksud dalam kertas coretan tulisan tangan (Bukti Para Tergugat-3 & Bukti P-3) tersebut.
- d. Dalam kertas coretan tulisan tangan (vide Bukti Para Tergugat-3 atau Bukti P-3) tersebut TIDAK MENCANTUMKAN harga secara pasti, karena HANYA MENCANTUMKAN HARGA KURANG LEBIH (\pm)
- Hal ini melanggar ketentuan SYARAT "ESENSIALIA" yaitu:

Halaman 12 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



"Syarat dasar yang harus ada dalam suatu perjanjian yaitu harga yang jelas dan pasti dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum"

- 3.3. Bahwa menunjuk dalil Terbanding dalam surat gugatan yang mengacu kepada Kesepakatan tanggal 5 November 2021 ternyata TIDAK ADA SATUPUN KATA ATAU KALIMAT YANG TERTULIS bahwa adanya penjualan saham milik Para Pembanding di PT Sari Murni Abadi kepada Terbanding (vide Bukti Para Tergugat-3 atau Bukti P-3)
- 3.4. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Pembanding terikat menjual sahamnya di PT Sari Murni Abadi kepada Terbanding adalah bertentangan dengan fakta hukum, melanggar hukum dan terlalu memihak kepada Terbanding.
- Apalagi :
- Di dalam Kesepakatan tanggal 5 November 2021 (vide Bukti Para Tergugat-3 atau Bukti P-3) TIDAK ADA MENULISKAN adanya kewajiban Para Pembanding harus menjual sahamnya di PT Sari Murni Abadi kepada Terbanding.
- 3.5. Bahwa apabila dibaca maka Kesepakatan tanggal 5 November 2021 (vide Bukti Para Tergugat-3 atau Bukti P-3) tersebut, maka tidak membahas apapun dan tidak mengikat siapapun. Apalagi TIDAK ADA NAMA DAN TANDA TANGAN Terbanding di dalam Kesepakatan tersebut, sehingga bagaimana bisa Terbanding mendalilkan Para Pembanding terikat dengan Terbanding.
- 3.6. Fakta-fakta tersebut dikuatkan dan didukung oleh Keterangan Saksi Ahli sebagai berikut:
- Prof.Dr.Nindyo Pramono, SH, LLm (Ahli Dari Penggugat):
- "Bahwa ada 2 syarat suatu perjanjian dianggap sah, yaitu Syarat Subyektif yang berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat dan*



menandatangani perjanjian tersebut dan apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan; Kemudian adanya syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut dan apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Bahwa jika obyek jual beli tidak ada atau tidak jelas, maka perjanjian tersebut BATAL DEMI HUKUM DARI SEJAK LAHIR

- Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH, MH (Ahli Para Tergugat)

"Bahwa terhadap syarat obyektif suatu perjanjian tidak boleh ada penafsiran karena syarat obyektif ini menyangkut kepada suatu hal tertentu (Pasal 1320 KUHPerdara Indonesia), dan apabila di dalam suatu perjanjian terkait hal tertentu tersebut untuk dapat dimengerti dan diketahui maksudnya memerlukan penafsiran, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif sahny suatu perjanjian dan perjanjian tersebut harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM."

4. ALASAN BANDING KEEMPAT:

SAHAM YANG DIMILIKI OLEH PARA PEMBANDING YANG MENJADI ISU UTAMA DALAM PERKARA A QUO ADALAH HARTA BERSAMA (GONO-GINI) YANG TERIKAT DAN TUNDUK PADA KETENTUAN PASAL 35 DAN PASAL 36 UNDANG UNDANG PERKAWINAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974.

BAHWA ANTARA PEMBANDING 1 DAN PEMBANDING 2 MENIKAH DENGAN PERCAMPURAN HARTA TIDAK MEMPUNYAI PERJANJIAN PISAH HARTA (VIDE: BUKTI TERGUGAT 1 & 2 -- 7). SELANJUTNYA ANTARA PEMBANDING 3 DAN PEMBANDING 4 JUGA MENIKAH DENGAN PERCAMPURAN HARTA TIDAK MEMPUNYAI PERJANJIAN PISAH HARTA (VIDE: BUKTI TERGUGAT 3 & 4-8)

FAKTANYA:

DALAM PERKARA INI TIDAK ADA PERSETUJUAN APAPUN DARI PASANGAN DI PIHAK TERGUGAT PARA PEMBANDING YANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN UNTUK MENJUAL SAHAM (YANG MERUPAKAN HARTA GONO GINI) KEPADA TERBANDING



- 4.1. Bahwa Para Pembanding merupakan pasangan-pasangan suami istri sehingga saham milik Para Pembanding di PT Sari Murni Abadi adalah harta bersama (gono-gini) yang terikat dan harus tunduk pada ketentuan dalam Pasal 35 jo. Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974.
- 4.2. Faktanya dalam perkara ini tidak ada persetujuan apapun dari pasangan untuk mengalihkan, memindahtangankan, menjual saham milik Para Pembanding di PT Sari Murni Abadi kepada Terbanding, sehingga terbukti melanggar syarat utama yang diatur dalam Pasal 35 jo. Pasal 36 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- 4.3. Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 jelas mengatur tegas bahwa:

"Segala tindakan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasangan baik dari suami atau istri" (SPOUSE CONSENT)

Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 35 dan Pasal UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 sebagai berikut :
(Bukt T-4)

Pasal 35:

- (1). *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- (2). *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Pasal 36 :

- (1). *Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*
- (2) *Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*



4.4. Pasal 35 jo. Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974 mengatur tegas mengenai wajib diperolehnya persetujuan dari pasangan untuk dapat memperjual belikan atau mentransaksikan harta bersama (gono-gini) baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

Namun:

Terbanding menggunakan asumsi ngawur yang tidak dapat dibuktikan bahwa saham yang hendak diperjualbelikan tersebut sudah memperoleh persetujuan diam-diam dari masing-masing pasangan. Hal tersebut adalah fantasi dan keterangan bohong dari Terbanding dan Terbanding sendiri juga tidak pernah ada dalam pembuatan kertas coretan tersebut.

Fakta hukumnya

Masing-masing pasangan Para Tergugat/ Para Pembanding tidak pernah sekalipun baik diam-diam maupun secara terbuka memberikan persetujuan kepada pasangannya untuk mentransaksikan harta bersama (gono-gini) berupa saham untuk dijual kepada Penggugat.

Dalil dan fakta tersebut di atas didukung penuh dengan keterangan Saksi Ahli dalam perkara a quo yaitu :

- Prof. Dr. Nidyo Pramono, SH, L.Lm (Ahli Dari Pengugat):

"Bahwa kepemilikan saham yang diperoleh selama perkawinan dan apabila perkawinan tersebut tidak terikat pada perjanjian pranikah, maka saham tersebut adalah merupakan harta bersama yang terikat dan harus tunduk pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974"

- Dr.Akhmad Budi Cahyono, SH, MH (Ahli Dari Para Tergugat)

"Bahwa segala tindakan hukum termasuk mengalihkan dan/atau memindah tangankan harta bersama (gono gini) harus mendapatkan persetujuan dari pasangan suami atau istri sesuai diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa hampir semua putusan pengadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya



perkawinan merupakan harta bersama sehingga terikat dan tunduk pada ketentuan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Bahwa persetujuan diam-diam itu harus diikuti dengan tindakan lanjutan yang nyata dan konkret dengan tertulis yang membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan, yaitu dalam ada akte jual beli yang dibuat dan ditandatangani semua pasangan suami istri dan apabila tidak ada tindakan lanjutan maka hal tersebut bukan persetujuan dan tidak mempunyai nilai hukum yang mengikat serta tidak dikenal dalam sistem hukum perdata di Indonesia"

- 4.5. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti dasar dan obyek gugatan Terbanding yang didasarkan kepada Kesepakatan tanggal 5 November 2021 adalah cacat hukum dan batal demi hukum, karena bertentangan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019

5. ALASAN BANDING KELIMA :

FAKTA HUKUM MEMBUKTIKAN BAHWA PENGALIHAN ATAU PENJUALAN SAHAM HARUS MENGGUNAKAN AKTA JUAL BELI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 7 ANGGARAN DASAR PT SARI MURNI ABADI DAN BUKAN DENGAN KERTAS CORETAN TANGAN YANG TIDAK JELAS ISINYA DAN FAKTANYA DALAM PERKARA INI TIDAK PERNAH ADA.

- 5.1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi (Bukti Para Tergugat-5A dan 5B) rnengatur tegas bahwa pemindahtanganan, pengalihan dan/atau penjualan saham PT Sari Murni Abadi harus dilaksanakan dengan rnenggunakan akta.

Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 7 Ayat (1):

"Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah"

Oleh sebab itu:



Kertas coretan tangan yang tidak jelas isinya (vide Bukti Para Tergugat-3 atau Bukti P-3) tersebut adalah TIDAK BERNILAI HUKUM dan BUKAN TRANSAKSI JUAL BELI saham PT Sari Murni Abadi dan bertentangan dengan isi Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat siapapun.

5.2. Fakta tersebut di atas juga didukung dengan keterangan Saksi Ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH, MH (Ahli Dari Para Tergugat) yang menerangkan:

"Bahwa jual beli saham harus menggunakan akta jual beli yang sah yang ditandatangani oleh pihak yang menjual dengan pihak yang membeli sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, jika jual beli saham perusahaan tidak menggunakan akta jual beli yang sah, maka jual beli tersebut tidak mengikat dan belum terjadi jual beli."

6. ALASAN BANDING KE ENAM.

GUGATAN TERBANDING HARUS DITOLAK, KARENA KESEPAKATAN TANGGAL 5 NOVEMBER 2021 TERSEBUT CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM KARENA MELANGGAR UU PERSEROAN TERBATAS DAN ANGGARAN DASAR PT SARI MURNI ABADI

KARENA :

BERDASARKAN ANGGARAN DASAR PT SARI MURNI ABADI (BUKTI T-5), MAKA SETIAP PENGALIHAN SAHAM DARI PEMEGANG SAHAM DALAM PT SARI MURNI ABADI HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM LAINNYA;

(CATATAN: PEMEGANG SAHAM PT SARI MURNI ABADI HANYA PEMBANDING 1 S/D PEMBANDING 4)

SEDANGKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIL TERBANDING YANG MENDALILKAN PEMBANDING 1 DAN PEMBANDING 3 YANG MENGALIHKAN SAHAMNYA DI PT SARI MURNI ABADI BERDASARKAN KESEPAKATAN TANGGAL 5 NOVEMBER 2021 ADALAH DALIL CACAT HUKUM DAN KESEPAKATAN TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM, KARENA PENGALIHAN TERSEBUT TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN TERTULIS APAPUN DARI PEMEGANG SAHAM LAINNYA YAITU PEMBANDING 2 DAN PEMBANDING 4.

APALAGI:

Halaman 19 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TELAH ADA HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SARI MURNI ABADI YANG MENYATAKAN DAN MENEGASKAN BAHWA PEMBANDING 2 DAN PEMBANDING 4 SELAKU PEMEGANG SAHAM TIDAK MENYETUJUI PENGALIHAN SAHAM PEMBANDING 1 DAN PEMBANDING 3 KEPADA TERBANDING (VIDE BUKTI T-6)
(CATATAN: PEMEGANG SAHAM PT SARI MURNI ABADI HANYA PEMBANDING 1 S/D PEMBANDING 4)

SEDANGKAN:

DALIL TERBANDING YANG MENDALILKAN PEMBANDING 1 DAN PEMBANDING 3 YANG MENGALIHKAN SAHAMNYA DI PT SARI MURNI ABADI BERDASARKAN KESEPAKATAN TANGGAL 5 NOVEMBER 2021 ADALAH DALIL CACAT HUKUM DAN KESEPAKATAN TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM, KARENA PENGALIHAN TERSEBUT TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN TERTULIS APAPUN DARI PEMEGANG SAHAM LAINNYA YAITU PEMBANDING 2 DAN PEMBANDING 4.

APALAGI:

TELAH ADA HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SARI MURNI ABADI YANG MENYATAKAN DAN MENEGASKAN BAHWA PEMBANDING 2 DAN PEMBANDING 4 SELAKU PEMEGANG SAHAM TIDAK MENYETUJUI PENGALIHAN SAHAM PEMBANDING 1 DAN PEMBANDING 3 KEPADA TERBANDING (VIDE BUKTI T-6)

6.1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi mengatur tegas bahwa pengalihan saham di PT Sari Murni Abadi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi:

"Mulai dari hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan"

6.2. Bahwa ternyata RUPS PT Sari Murni Abadi telah memutuskan bahwa "MENOLAK ADANYA PENJUALAN SAHAM KEPADA



TERBANDING" sebagaimana terbukti di dalam Akta No. 06 tanggal 18 Maret 2022 (Bukti Para Tergugat-6)

Untuk jelasnya dikutip sebagai berikut :

Bahwa oleh karena jumlah suara tidak setuju/menolak mencapai 124.144 (seratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh empat) lembar saham atau setara dengan 54,17% (lima puluh empat koma tujuh belas persen) suara, maka sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat memutuskan untuk tidak memberikan persetujuan/menolak terkait rencana penjualan seluruh saham milik tuan JUNAEDY TANUJAYA tersebut sebanyak 78.175 (tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima) lembar saham dan tuan PANDU ARDANI 26.855 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima) lembar saham pada Perseroan kepada perseroan terbatas PT Pepper Tree Investama.

- 6.3. Dengan demikian terbukti Terbanding tidak mempunyai hak dan legal standing apapun untuk menuntut dan menggugat dalam perkara, karena dari sejak awal tidak pernah pengalihan saham apapun kepada Terbanding.
- 6.4. Fakta tersebut di atas juga didukung dengan keterangan Saksi Ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH, MH (Ahli Dari Para Tergugat) yang menerangkan :



"Perjanjian jual beli saham adalah merupakan perjanjian dengan syarat tangguh, dimana perjanjian syarat tangguh tersebut baru dapat dilaksanakan apabila syarat yang menanggguhkan perjanjian tersebut dipenuhi, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak, namun apabila syarat yang menanggguhkan perjanjian tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak mengikat para pihak dan para pihak tidak dapat menuntut kepada pihak lainnya atas tidak dapat dilaksanakannya perjanjian dengan syarat tangguh ini;

Perjanjian Jual Beli Saham adalah salah satu contoh perjanjian dengan syarat tangguh, yang mana syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian jual beli saham dapat dilaksanakan adalah harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan apabila RUPS menyetujui jual beli saham maka perjanjian jual beli saham tersebut menjadi mengikat para pihak, NAMUN APABILA RUPS TIDAK MENYETUJUI JUAL BELI SAHAM MAKA PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM TERSEBUT MENJADI TIDAK MENGIKAT PARA PIHAK DAN PARA PIHAK TIDAK DAPAT MENUNTUT PIHAK LAINNYA DAN PERJANJIAN TERSEBUT MENJADI BERAKHIR DENGAN SENDIRINYA."

7. ALASAN BANDING KETUJUH:

SAKSI FAKTA DARI TERBANDING YANG BERNAMA JOSEP TENGGALA ADALAH PEMBOHONG DAN SEMUA KETERANGANNYA ADALAH BOHONG DAN KARENANYA HARUS DITOLAK DAN JOSEP TENGGALA TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING APAPUN UNTUK MEWAKILI TERBANDING UNTUK MELAKUKAN JUAL BELI SAHAM SERTA KETERANGAN JOSEP TENGGALA TIDAK MEMPUNYAI NILAI DIMATA HUKUM BERDASARKAN ASAS *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* (SATU SAKSI BUKAN SAKSI) jo. PASAL 300 HIR.

7.1. *Bahwa di dalam persidangan Saksi Fakta yang dihadirkan Terbanding yang bernama Josep Tenggara menyatakan dengan tegas dan yakin dihadapan persidangan bahwa dirinya tidak kenal*



dengan Terbanding (PT Pepper Tree Investama) dan bukan kesatuan group dari OrangTua Group (OTGroup). Saksi Fakta menyatakan bahwa dirinya adalah pegawai di PT Arta Boga Cemerlang yang tidak mempunyai hubungan dengan Terbanding.

Faktanya:

Ternyata perusahaan dimana tempat Saksi Fakta Josep Tenggara bekerja adalah satu kesatuan group dengan perusahaan Terbanding (PT Pepper Tree Investama) sebagaimana terbukti dari Profil Perusahaan (Company Profile) OrangTua Group (OTGroup) (vide Bukti Para Tergugat-16 dan Bukti Para Tergugat-17)

7.2. Dengan demikian terbukti Saksi Josep Tenggara, Terbanding dan OrangTua Group (OT Group) adalah mempunyai kepentingan yang sama dan telah terjadi konflik kepentingan (Conflict of Interest) untuk menjadi Saksi Fakta dalam perkara a quo.

7.3. Bukti lain bahwa perusahaan dimana tempat Saksi Fakta Josep Tenggara bekerja adalah satu kesatuan group dengan perusahaan Terbanding (PT Pepper Tree Investama) adalah sama-sama berkantor di gedung yang sama. Hal ini diakui oleh Saksi Josep Tenggara dalam keterangannya dibawah sumpah, yang berbunyi:

"Bahwa saksi bisa kenal dengan Pak Suharto karena di satu alamat kantor dengan Pak Suharto, dalam gedung yang sama hanya berbeda lantai saja, saksi di lantai 5 (lima), kalau Pak Suharto di lantai 8 (delapan)"

7.4. Bahwa Surat Kuasa yang dijadikan dasar oleh Josep Tenggara untuk ikut menandatangani Kesepakatan Tanggal 5 November 2021 (vide Bukti Para Tergugat-3 atau Bukti P-3) hanya sebatas melakukan negosiasi dan bukan melakukan perikatan jual beli.

Karena:

Surat Kuasa yang dimiliki Josep Tenggara dari Terbanding (vide Bukti P-31) adalah hanya sebatas melakukan negosiasi dan



bukan jual beli, sehingga dengan demikian segala pembicaraan Josep Tenggara dengan Pembanding 1 dan Pembanding 3 di dalam Kesepakatan tanggal 5 November 2021 tersebut tidak mempunyai nilai hukum apapun dan hanya pembicaraan warung kopi yang tidak bernilai.

Bahwa Terbanding selaku perseroan terbatas wajib diwakili oleh Direktur untuk melakukan transaksi jual beli saham sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan bukan diwakili oleh makelar yang tidak jelas asal usulnya. Oleh karenanya kehadiran Josep Tenggara yang seolah-olah mewakili Terbanding adalah tidak memenuhi kecakapan pihak dalam membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

7.5. Disamping itu, Surat Kuasa tanggal 3 November 2021 (vide: Bukti P-31) yang di klaim Josep Tenggara sebagai Surat Kuasa untuk mewakili Terbanding diduga kuat palsu dan dibuat tanggal mundur (back date), oleh karena selama pembicaraan dengan Pembanding 1 dan Pembanding 3, hingga dibuatnya Surat Tanggal 5 November 2021 (vide Bukti Para Tergugat-3 atau Bukti P-3), Josep Tenggara tidak pernah menunjukkan Surat Kuasa tanggal 3 November 2021 (vide: Bukti P-31) kepada Pembanding 1 dan Pembanding 3.

7.6. Bahwa dalam perkara ini hanya terdapat 1 (satu) orang Saksi Fakta, yakni: Josep Tenggara. Keterangan Josep Tenggara berdiri sendiri, tidak pernah didukung oleh keterangan saksi lainnya, sehingga berdasarkan azas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) jo. Pasal 300 HIR, keterangan Josep Tenggara tersebut harus dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian secara hukum.

8. ALASAN BANDING KEDELAPAN:

KESALAHAN-KESALAHAN FATAL DARI MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MEMUTUS PERKARA INI YANG BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU



DAN KARENANYA PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA HARUS DIBATALKAN.

8.1. Hakim Tingkat Pertama secara tanpa dasar hukum menyatakan Kesepakatan Tanggal 5 November 2021 (vide Bukti P-3 dan T-3) adalah sah dan mengikat serta mengabulkan gugatan dari Terbanding.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan fakta hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

8.2. KESALAHAN-KESALAHAN FATAL YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSAN PERKARA INI ADALAH:

8.1.1. Kesalahan Pertama :

Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Josep Tenggara cakap membuat dan melakukan pembelian saham milik Para Pembanding di PT Sari Murni Abadi, karena mendapatkan Surat Kuasa tanggal 3 November 2021 dari Soeharto Djojonegoro (Direktur dari Terbanding)

Hal tersebut salah total karena :

- Surat Kuasa tanggal 3 November 2021 dari Soeharto Djojonegoro (Direktur dari Terbanding) kepada Josep Tenggara (vide: Bukti P-31) hanya berisi bahwa Josep Tenggara diberikan kuasa untuk melakukan negosiasi dan BUKAN MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM.
- Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 November 2021 (vide: Bukti P-31) tersebut, Josep Tenggara HANYA SEBATAS MAKELAR BROKER, sehingga secara hukum tidak mempunyai kapasitas/legal standing mewakili Terbanding untuk melakukan pembelian saham.
- Berdasarkan UU Perseroan Terbatas jo. Anggaran Dasar Terbanding jelas diatur bahwa tindakan hukum melakukan pembelian aset untuk kepentingan perseroan harus diwakili oleh Direktur dan BUKAN makelar.



8.1.2. Kesalahan Kedua

Dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Kesepakatan tanggal 5 November 2021 telah memenuhi syarat kecakapan sesuai Pasal 1320 KUHPerdara.

- Hal tersebut salah total :
- Hakim Tingkat Pertama mengatakan bahwa Kesepakatan Tanggal 5 November 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (Pembanding 1) dan Tergugat 3 (Pembanding 3) untuk menjual sahamnya di PT Sari Murni Abadi;
- Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut hancur sendiri dan harus ditolak, karena fakta hukum di persidangan bahwa saham milik Pembanding 1 dan Pembanding 3 di PT Sari Murni Abadi adalah harta bersama dengan istri yaitu Pembanding 1 dan istri Pembanding 3;

Sampai dengan saat ini Pembanding 2 (selaku istri dari Pembanding 1) dan Pembanding 4 (selaku istri dari Pembanding 3) TIDAK PERNAH MIEMBERIKAN PERSETUJUAN DAN IJIN kepada suaminya untuk menjual saham milik Pembanding 1 dan Pembanding 2 di PT Sari Murni Abadi kepada Terbanding.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 jelas mengatur tegas bahwa :

"Segala tindakan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasangan baik dari suami atau istri"
(SPOUSE CONSENT)

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan



dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan karenanya harus dibatalkan;

Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kesalahan fatal dengan tidak pernah mempertimbangkan adanya fakta hukum ini dan tidak berani satu katapun membahas di dalam putusannya demi melindungi kepentingan Terbanding.

8.1.3. Kesalahan Ketiga:

Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dalam putusannya bahwa Kesepakatan Tanggal 5 November 2021 adalah sah, karena telah memenuhi syarat adanya obyek tertentu sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 KUHPerduta.

Hal tersebut salah total dan terlihat Majelis Hakim Tingkat Pertama terlihat terlalu memaksakan keadaan, sehingga bertentangan dengan fakta- fakta hukum yang ada yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berani mengungkapkan fakta hukum persidangan bahwa di dalam kertas tulisan tangan Tanggal 5 November 2021 tersebut saham milik siapa yang dijual dan saham perusahaan apa yang hendak diperjualbelikan. Bahkan, tidak ada satu kalimat atau satu kata pun yang menyebut, mengatakan, menjelaskan atau menerangkan secara gamblang dan jelas tentang jual beli saham.

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berani mengungkapkan fakta hukum persidangan bahwa pihak-pihak yang menandatangani kertas dengan tulisan tangan (vide Bukti Para Tergugat-3 & Bukti P-3) tersebut tidak jelas mewakili dan bertindak untuk dan atas nama siapa?

Karena:

- Tidak ada nama Penggugat;



- Tidak ada nama Para Tergugat;
- Tidak ada persetujuan dari pasangan/ istri sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan sebagai syarat mengalihkan atau memindahtangankan saham yang merupakan harta gono gini

Tidak ada persetujuan RUPS dari para pemegang saham PT Sari Murni Abadi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi (Bukti Para Tergugat 5A dan 5B)

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berani mengungkapkan fakta hukum persidangan dalam putusan bahwa dalam kertas dengan tulisan tangan tanggal 5 November 2021 (Bukti Para Tergugat-3 & Bukti P-3) tersebut tidak jelas menguraikan merek-merek apa saja yang akan dialihkan dan juga tidak jelas merek milik siapa yang akan dialihkan.

Padahal:

Faktanya merek yang dimaksud oleh Terbanding sebagai obyek jual beli seperti diuraikan dalam surat gugatan adalah BUKAN MILK PARA PEMBANDING DAN MELAINKAN MILIK PIHAK LAIN YAITU UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORPORATION yang ternyata tidak ada dalam kertas coret-coretan tersebut dan juga tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara a quo

Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak berani mengungkapkan fakta hukum persidangan bahwa dalam kertas coretan tulisan tangan tanggal 5 November 2021 (vide Bukti Para Tergugat -3 atau Bukti P-3) tersebut TIDAK MENCANTUMKAN harga secara pasti karena hanya mencantumkan harga kurang lebih (±); Hal ini melanggar ketentuan SYARAT "ESENSIALIA" yaitu:



"Syarat dasar yang harus ada dalam suatu perjanjian yaitu harga yang jelas dan pasti dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum"

8.1.4. Kesalahan Keempat:

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berani mengungkapkan fakta hukum persidangan dalam putusannya bahwa Kesepakatan Tanggal 5 November 2021 tersebut belum memperoleh persetujuan RUPS dari para pemegang saham PT Sari Murni Abadi.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi dan UU Perseroan Terbatas.

Malahan ternyata hasil RUPS PT Sari Murni Abadi telah menolak dilakukan penjualan saham kepada Terbanding (Bukti Para Tergugat-6).

8.1.5. Kesalahan Kelima :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan unsur suatu hal tertentu harus jelas dan hal tersebut sudah ternyata dalam surat Kesepakatan 5 November 2021 adalah kesalahan fatal dan melanggar hukum.

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengutip isi Kesepakatan 5 November 2021 (halaman 104 dan halaman 106-107 Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.: 215/Pt.G/2021/PN.Bgr tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2022) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menyatakan obyek jual beli adalah perusahaan (halaman 107 alinea 2 Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.: 215/Pdt.G/2021/PN.Bgr tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2022)



Pertanyaan yang harus dijawab Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada dalam putusan yaitu :

- Dari mana dan atas dasar apa Hakim Tingkat Pertama menafsirkan menyatakan dan menyimpulkan bahwa isi surat kesepakatan 5 november 2021 adalah jual beli perusahaan??
- Sebab TIDAK ADA SATU KATA ATAU KETERANGAN APA PUN YANG DAPAT MENJELASKAN APA NAMA PERUSAHAAN YANG MENJADI OBYEK JUAL BELI? DAN PERUSAHAAN TERSEBUT MILIK SIAPA?

Bahwa syarat suatu hal tertentu adalah hal yang jelas dan tidak boleh ada istilah yang tidak dikenal atau menyebabkan adanya penafsiran yang berbeda (sesuai keterangan ahli Para Pembanding/dahulu Para Tergugat Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH, MH)

Sedangkan:

Yang tercantum dalam Kesepakatan 5 November 2021 banyak hal yang tidak jelas dan hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiripun tidak mampu menjelaskan hal-hal ini sebagai berikut:

- a. Apakah yang dimaksud dengan "harga 8x Ebitda Januari September 2021 sejumlah 277 M"?;
- b. Istilah "Baddebt buku 2021 Rp.36.000.000.000,- potong harga 241 M" apakah maksudnya? apakah ini merupakan pengalihan utang atau transaksi lainnya?;
- c. "Buyback brand kurang lebih 72 M", hal ini maksudnya apakah merupakan jual beli merek? menjadi pertanyaan berapa harga yang disepakati? Karena masih tercantum kurang lebih 72 M;



- d. Apa yang dimaksud dengan "90 M tebus brand max 2021?;
- e. Apa yang dimaksud dengan catatan "beli kembali trademark di Taiwan"?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas membuktikan bahwa kesepakatan 5 november 2021 tidak memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian "SUATU HAL TERTENTU", sebab banyak sekali hal-hal yang tidak tertentu/tidak jelas sebagai layaknya suatu perjanjian

Dan

Jelas sekali tidak ada satu pun kata atau kalimat yang dapat menjelaskan bahwa isi Kesepakatan 5 November 2021 adalah jual beli saham

8.1.6. Kesalahan Kelima :

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai "suatu sebab yang halal" jelas membuktikan bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan azas audi et alteram partem dimana hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan seluruh dalil dari para pihak yang berperkara.

Para Pembanding telah menyampaikan dan menjelaskan fakta hukum bahwa jika memang benar/quad non yang menjadi obyek jual beli saham dimaksud adalah saham milik Para Pembanding, bahwa saham tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) Para Pembanding.

Apabila transaksi atas harta bersama (gono-gini) tidak memperoleh persetujuan dari pasangan maka transaksi tersebut adalah transaksi yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum (sesuai keterangan ahli Para Pembandingl dahulu Para Tergugat Dr.Akhmad Budi Cahyono, SH, MH).

Dengan demikian terbukti:



Putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabaikan fakta tidak adanya persetujuan suami istri dalam perkara ini adalah bentuk kesalahan fatal dan melanggar syarat sahnya perjanjian mengenai "sebab yang halal" karena Hakim Tingkat Pertama membuat putusan yang bertentangan dengan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan.

8.1.7. Kesalahan Keenam:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan menyatakan Pembanding II dan Pembanding IV terikat dalam Kesepakatan tanggal 5 November 2021, dalam amar Putusannya butir 2 yang dikutip sebagai berikut:

"Menyatakan sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat, Perjanjian Jual Beli dengan judul Surat Kesepakatan Menjual yang ditandatangani pada tanggal 5 November 2021;"

Bahwa yang dimaksud dengan Para Tergugat di atas adalah Tergugat I (saat ini Pembanding I), Tergugat II (saat ini Pembanding II), Tergugat III (saat ini Pembanding III), dan Tergugat IV (saat ini Pembanding IV).

Padahal:

Pembanding II dan Pembanding IV sama sekali tidak tahu menahu dan sama sekali TIDAK PERNAH MENANDATANGANI Kesepakatan tanggal 5 November 2021 (vide: Bukti P-3 dan Bukti T-3). Bagaimana mungkin Pembanding II dan Pembanding IV yang tidak menandatangani Kesepakatan tanggal 5 November 2021 namun dinyatakan terikat dalam Kesepakatan tanggal 5 November 2021?

Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri telah mengakui bahwa Pembanding II dan Pembanding IV tidak pernah menandatangani Kesepakatan tanggal 05 November 2021, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 102



Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 215/Pdt.G/2021/PN.Bgr
tanggal 27 Desember 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil-dalil bantahannya menyebutkan bahwa tidak pernah terdapat kesepakatan apapun antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal/ 5 November 2021, dan terhadap suatu catatan tulisan tangan yang dibuat pada tanggal 5 November 2021 ternyata tidak ada satupun kata atau kalimat yang tertulis bahwa adanya penjualan saham dan merek milik Para Tergugat di PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat dan tidak pernah ada tanda tangan serta nama Penggugat di dalam Kesepakatan tersebut karena catatan tanggal 5 November 2021 yang dipegang oleh Para Tergugat hanya ditandatangani oleh 2 pihak saja yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 3 tanpa adanya tandatangan dari Penggugat. sehingga Para Tergugat sangat keberatan dianggap melakukan perbuatan Wanprestasi;"

Selanjutnya, Saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, yakni Josep Tenggala juga mengakui bahwa Pembanding 2 dan Pembanding 4 tidak pernah menandatangani Kesepakatan tanggal 5 November 2021, sebagaimana dikutip dari hal. 74 Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 215/Pdt.G/2021/PN.Bgr, tanggal 27 Desember 2022:

"Bahwa surat kesepakatan tersebut hanya ditandatangani oleh Pak Junaedi dan Pak Pandu dan saksi, sedangkan istrinya tidak ikut tanda tangan dan tidak ada tandatangan Pepper Tree Investama tidak dalam surat kesepakatan tersebut"

Namun:

Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, tanpa pertimbangan hukum yang jelas,



secara serampangan menjatuhkan Putusan yang menyatakan
Pembanding II dan Pembanding IV ikut terikat dalam
Kesepakatan tanggal 5 November 2021.

9. ALASAN BANDING KESEMBILAN :

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KESALAHAN
FATAL DEMI MEMIHAK KEPENTINGAN TERBANDING DENGAN
SECARA TERANGTERANGAN MEMPERBAIKI PETITUM DARI
GUGATAN YANG DIAJUKAN TERBANDING

- 9.1. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah melanggar Pasal 178
ayat (3) HIR, dimana hakim tidak boleh memutus melebihi apa
yang dituntut dan hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang
diajukan.

Namun:

Ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama secara memihak telah
membantu Terbanding dengan memperbaiki petitum gugatan
Terbanding agar putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan
(halaman 113 alinea 3 Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.
215/Pdt.G/2021/PN Bgr tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember
2022)), yang dikutip sebagai berikut:

*"..... menurut Majelis untuk sempurnanya terhadap petitum
point ke-4 dari Gugatan Penggugat perlu kiranya Majelis
memperbaiki atas redaksional dimaksud dengan memberi
penegasan " penyerahan seluruh 100 % saham-saham PT Sari
Murni Abadi kepada Penggugat setelah dilakukan proses jual beli
sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang", maka
karena itu terhadap petitum point ke-4 dari Gugatan Penggugat
patutlah untuk dikabulkan;*

- 9.2. Bahwa keberpihakan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada
Terbanding sangat jelas dan nyata, bahkan petitum Gugatan
Terbanding yang salah, yang seharusnya ditolak, namun justru
"dibantu diperbaiki" oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan
memutus melebihi apa yang dituntut oleh Terbanding. Hal tersebut



membuktikan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara nyata telah melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR, oleh karenanya seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo.

Menimbang, bahwa **Surat Memori Banding** yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding V/Penggugat nomor: 005/C&P-2023/105.03/ V-Y-YS tanggal 17 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

PERMOHONAN SITA JAMINAN DALAM PROVISI YANG DIMOHONKAN PEMBANDING DALAM PERKARA A QUO ADALAH BERSIFAT OBJEKTIF DAN TELAH DIDUKUNG OLEH BUKTI, FAKTA ATAU PETUNJUK YANG NYATA SEBAGAIMANA YANG DIATUR PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN SEHINGGA TERHADAP PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MENOLAK PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAD) YANG DIDAHULUI DENGAN PUTUSAN PROVISI, ADALAH PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN YANG KELIRU DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa kesepakatan diantara Pembanding dengan Para Terbanding sebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian tertanggal 5 November 2021 (vide Bukti P-3) adalah kesepakatan jual beli atas 100% saham milik Para Terbanding pada PT Sari Murni Abadi ("PT SMA"), yang di dalamnya termasuk seluruh merek-merek dagang milik Terbanding I dan merek-merek dagang milik PT SMA yang daftarnya telah Pembanding sebutkan di dalam Gugatan;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Judex Factie Tingkat Pertama, Judex Factie telah menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pembanding untuk diletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Para Terbanding, sebagaimana pertimbangannya pada



paragraf kedua halaman 94 sampai dengan halaman 95 dan paragraf kesatu halaman 116 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama

Paragraf kedua halaman 94 sampai dengan halaman 95 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati tuntutan provisionil dari Penggugat tersebut adalah sudah mengenai pokok perkara. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, menyebutkan bahwa "Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan. Tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima" dan Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa "Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara. Permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak."

Paragraf kesatu halaman 116 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama: "Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke- I dari Gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah ditetapkan adalah sah dan berharga, oleh karena sepanjang persidangan dan sampai dengan putusan a quo dibacakan tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka-II tersebut dinilai tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya ditolak;"

3. Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut di atas adalah pertimbangan yang salah dan Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta dan Pasal 227 HIR jo. Pasal 720 HIR dan terutama Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.5 Tahun 1975 menyatakan bilamana dalam suatu perkara gugatan disinyalir terdapat niat/itikad buruk dari Tergugat untuk mengalihkan barang/asetnya selama sengketa berjalan,



maka permohonan sita jaminan dapat diletakkan atas segala kebendaan milik Para Tergugat/ Terbanding, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dalam hal ini yaitu:

a. Seluruh saham-saham Para Terbanding pada PT Sari Murni Abadi yaitu dengan rincian:

1. Saham-saham milik Terbanding I pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 78.175 lembar saham atau ekuivalen dengan 34,10% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
2. Saham-saham milik Terbanding II pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 96.425 lembar saham atau ekuivalen dengan 48.08% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
3. Saham-saham milik Terbanding III pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 26.855 lembar saham atau ekuivalen dengan 11,72% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
4. Saham-saham milik Terbanding IV pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 27.719 lembar saham atau ekuivalen dengan 12.1% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;

b. Saham-saham atas nama Terbanding I dan Terbanding II pada anak-anak perusahaan PT Sari Murni Abadi dengan rincian:

1. Saham Terbanding I pada PT Sarimurni Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,01% dari seluruh saham PT Sarimurni Jaya;
2. Saham Terbanding II pada PT Sukses Makmur Abadi sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,03% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Abadi;
3. Saham Terbanding III pada PT Sukses Makmur Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,04% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Jaya;

c. Merek-merek dagang yang menjadi bagian dari Objek Jual Beli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II gugatan a quo;



- d. Rumah milik Terbanding I dan Terbanding II yang beralamat di Jl. Melati Costa No, 9 RT. 009 RW. 008, Kel. Curugmekar, Kec. Bogor Baral, Bogor.
- e. Rumah milik Terbanding III dan Terbanding IV yang beralamat di BSD The Green The Canyon I. 2/5 RT. 009, RW. 005, Kel. Serpong, Kec. Serpong, Tangerang Selatan.
4. Bahwa selain itu, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan sita jaminan harus bersifat objektif dan telah didukung oleh bukti, fakta atau petunjuk yang nyata. Bahwa dalam perkara a quo, Pembanding telah memohon sita jaminan atas harta milik Para Terbanding dan juga telah membuktikan bahwa persangkaan Pembanding adalah persangkaan yang bersifat objektif dan riil. Faktanya Para Terbanding telah terbukti beritikad buruk, karena telah mengumumkan rencana penjualan saham Perseroan PT SMA kepada pihak Ketiga pada saat perkara aquo masih berjalan di Tingkat Pertama. Bahwa telah diketahui, Para Terbanding/Para Tergugat telah mengumumkan di koran hendak mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga sebagaimana yang diumumkan pada koran Warta Kota tertanggal 16 April 2022 (vide Bukti P-18) dan Surat Kabar Bisnis Indonesia tertanggal 23 April 2022 (vide Bukti P-19). Namun kemudian diketahui bahwa isi pernyataan Para Terbanding dalam iklan 16 April 2022 dan 23 April 2022 yang semua dimuat dalam surat kabar Bisnis Indonesia, juga merupakan pernyataan bohong/palsu, karena kemudian diketahui bahwa Pihak Para Terbanding ternyata sudah memindahkan saham-saham dalam sengketa a quo kepada pihak ketiga pada tanggal 7 April 2022 yang diketahui dari profil/status perusahaan PT Sari Murni Abadi (vide Bukti P-24). Agar menjadi perhatian dan sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara banding a quo, Pembanding melampirkan pengumuman pada Warta Kota tertanggal 16 April 2022 (vide Bukti P-18) dan Surat Kabar Bisnis Indonesia tertanggal 23 April 2022 (vide Bukti P-19) tersebut,



serta profil PT SMA yang diunduh dari Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI (vide Bukti P-24). Agar menjadi perhatian dan sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara banding a quo, Pembanding melampirkan pengumuman pada Warta Kota tertanggal 16 April 2022 (vide Bukti P-18) dan Surat Kabar Bisnis Indonesia tertanggal 23 April 2022 (vide Bukti P-19) tersebut, serta profil PT SMA yang diunduh dari Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI (vide Bukti P-24).

5. Bahwa terlebih lagi, Pembanding telah memohon kepada Judex Factie untuk dapat memberikan Putusan Provisi dengan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Para Terbanding baik benda bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana yang disebutkan dan dimohonkan Pembanding melalui Gugatan maupun melalui surat-surat permohonan Pembanding kepada Judex Factie, yaitu:

- Surat No.: 042/C&P-2022/105.02/V-Y tertanggal 25 April 2022, Perihal: Urgensi Permohonan Putusan Provisi dan Sita Atas Obyek Perkara Perdata No.215/Pd1.G/2021/PN.Bgr karena Tergugat Akan Mengalihkan Seluruh Saham obyek Perkara Ke Pihak Lain Sebagaimana diumumkan Dalam Harian Warta Kota tanggal 16 April 2022.
- Surat No.:049/C&P-2022/105.02/V-Y tertanggal 19 Mei 2022, Perihal; Permohonan Penetapan Sita Jaminan.

Bahwa melalui surat-surat tersebut di atas, Pembanding telah menguraikan secara jelas dan menunjukkan fakta konkrit serta membuktikan bahwa Para Terbanding dengan itikad tidak baik telah berusaha untuk mengalihkan seluruh Objek Perkara (objek Jual Beli) kepada pihak ketiga, serta alasan permohonan sita jaminan dari Pembanding di dalam surat-surat permohonan tersebut adalah bersifat objektif dan telah didukung oleh bukti, fakta atau petunjuk yang nyata sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal



227 HIR jo. Pasal 720 Rv dan terutama Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1975.

6. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih banyak bagi Pemanding dan mengingat bahwa saham-saham milik Para Tergugat faktanya merupakan Objek Jual Beli sekaligus sebagai Objek Perkara di dalam perkara a quo, maka melalui surat No.: 043/C&P-2022/105.02/V-Y tertanggal 25 April 2022, Perihal: Permohonan Blokir Akses Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama Perseroan Terbatas PT Sari Murni Abadi, Pemanding telah memohon blokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum PT SMA kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ("Dirjen AHU"). Bahwa di dalam surat permohonan Pemanding kepada Dirjen AHU tersebut, Pemanding menyampaikan bahwa Para Terbanding memiliki itikad buruk akan mengalihkan sahamnya kepada pihak ketiga, padahal saham-saham tersebut merupakan Objek Jual Beli dengan Pemanding berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021

Bahwa Dirjen AHU telah memahami terdapat permasalahan hukum yang terjadi antara Pemanding dengan Para Terbanding dalam perkara a quo, sehingga untuk mencegah permasalahan dan kerugian yang lebih luas bagi Pemanding, maka Dirjen AHU melalui surat tanggapannya kepada Pemanding menganjurkan dengan menyatakan bahwa pemblokiran yang diajukan oleh Pemanding agar didasarkan pada penelapan dan putusan provisi perkara a quo. Bahwa surat tanggapan Dirjen AHU tersebut telah kami buktikan ke dalam persidangan tingkat pertama dengan Bukti No. PR-34. agar menjadi perhatian dan sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara banding a quo, Pemanding melampirkan surat tanggapan Dirjen AHU tersebut (vide Bukti_ P-34) di dalam Memori Banding ini.

7. Bahwa selain itu, Judex Factie melalui pertimbangannya pada Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang pada pokoknya



menyatakan bahwa permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang dimohonkan oleh Pembanding tidak dapat dikabulkan karena tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, adalah jelas pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum. Adapun pertimbangan yang keliru tersebut terdapat pada paragraf kedua halaman 116 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama, yaitu:

"Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-12 dari Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpandangan hal ini tidak dapat dikabulkan dengan dasar tidak dipenuhinya persyaratan untuk mengabulkan tuntutan putusan serta merta yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No, 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2001 dan oleh karenanya permintaan Penggugat sehubungan dengan hal permintaan putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu dalam gugatan Penggugat sebagaimana petitum point ke- 12 haruslah ditolak;"

8. Bahwa berdasarkan dalil yang telah Pembanding uraikan sebelumnya di atas, telah jelas terbukti permohonan Pembanding untuk diletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta milik Para Terbanding adalah permohonan yang beralasan, bersifat objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa dengan demikian, tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana yang dimohonkan oleh Pembanding adalah permohonan yang objektif, beralasan dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No, 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000. Bahwa karenanya sudah sepatutnya dan beralasan serla berdasarkan hukum bagi Judex Factie Tingkat Pertama untuk pelaksanaan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Terbanding



sebagaimana yang disebutkan Pembanding dalam gugatan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun perkara masih berjalan dan meskipun ada upaya bantahan (verzet), banding atau kasasi, semata-mata untuk menghindari kerugian yang lebih banyak yang akan timbul dan diderita oleh Pembanding akibat dari perbuatan wanprestasi Para Terbanding dalam perkara a quo.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti Judex Factie dalam pertimbangannya telah keliru/salah menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo karena telah menolak permohonan sita jaminan dalam provisi dan menolak pelaksanaan putusan serta merta (uivoerbaar bij voorraad) sebagaimana yang dimohonkan oleh Pembanding. Dengan demikian, sudah tepat dan beralasan serta berdasarkan hukum permohonan Putusan Provisi dan Penetapan Sita Jaminan serta Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam perkara a quo dapat dikabulkan untuk seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung.

DALAM POKOK PERKARA

PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE YANG MENYATAKAN BAHWA PARA TERBANDING TELAH WANPRESTASI, NAMUN TIDAK MENGHUKUM PARA TERBANDING UNTUK MELAKSANAKAN PENGALIHAN MEREK-MEREK DAGANG YANG MENJADI BAGIAN DALAM OBJEK JUAL BELI DI DALAM KESEPAKATAN ANTARA PEMBANDING DENGAN PARA TERBANDING BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TERTANGGAL 5 NOVEMBER 2021 (VIDE BUKTI P-3) ADALAH PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE YANG SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM.

10. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Judex Factie yang pada pokoknya menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021 telah dinyatakan sah dan mengikat di antara Pembanding dan Para Terbanding, sehingga



terhadap perbuatan Para Terbanding yang telah membatalkan secara sepihak atas seluruh kesepakatan merupakan perbuatan wanprestasi, adalah pertimbangan Judex Factie yang telah tepat dan sesuai hukum dalam memutus perkara a quo.

11. Bahwa sebagaimana yang diketahui dan telah terungkap dalam fakta persidangan perkara a quo, Objek Jual beli yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021 (ide Bukti P-3) adalah 100% saham milik Para Terbanding pad PT SMA dan merek-merek dagang milik Terbanding I (Lampiran I Gugatan) serta merek-merek dagang yang merupakan bagian dari Objek Jual Beli (Lampiran II Gugatan). Namun, Judex Factie telah keliru dan salah yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa sehubungan belum adanya pembayaran atas kesepakatan jual beli 100% saham milik Para Terbanding pada PT SMA, maka merek-merek dagang milik Terbanding I [Lampiran I Gugatan] serta merek-merek dagang yang merupakan bagian dari Objek Jual Beli (Lampiran II Gugatan) belum saatnya untuk dialihkan dan diserahkan kepada Pembanding. Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut merupakan pertimbangan yang keliru, kurang lengkap dan salah, Adapun pertimbangan Judex Factie tersebut terdapat pada paragraf kesatu dan kedua halaman 114 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama. Pertimbangan Judex Factie tersebut terdapat pada paragraf kesatu halaman 114 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama:

"Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-5 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan Tergugat I untuk mengalihkan merek-merek dagang atas nama Tergugat I, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 19 dan petitum point ke-6 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan Para Tergugat menyerahkan merek-merek dagang tersebut di bawah ini yang merupakan bagian dari Obyek Jual Beli kepada Penggugat melalui balik nama kepada PT Sari Murni Abadi, yaitu dari nomor 1




sampai dengan nomor 35, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;"

Pertimbangan Judex Factie tersebut terdapat pada paragraf kedua halaman 114 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama:


"Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti dalam pertimbangannya mengenai petitum point ke-4 di atas, oleh karena belum adanya pembayaran atas kesepakatan jual beli saham tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat merek-merek dagang atas nama Tergugat I, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 19 dan merek-merek dagang yang merupakan bagian dari Obyek Jual Beli kepada Penggugat melalui balik nama kepada PT Sari Murni Abadi, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 35, belum saatnya untuk dialihkan dan diserahkan kepada Penggugat, dengan demikian petitum point ke-5 dan petitum point ke-6 dari Gugatan Penggugat patut untuk ditolak;"

12. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam pertimbangan hukum pada paragraph kedua halaman 114 Putusan Judex Factie tersebut dengan pertimbangan "belum saatnya untuk dialihkan dan diserahkan kepada Penggugat", namun faktanya merek-merek dagang milik Terbanding I serta merek-merek dagang yang merupakan bagian dari Objek Jual Beli (vide Bukti P-27A sampai dengan Bukti P-27S dan Bukti P-28A sampai dengan Bukti P-28AI), pada saat perkara a quo berjalan, Terbanding I telah mengalihkan telah beralih menjadi atas nama PT SMA. Merek-merek tersebut adalah sebagai berikut;

Merek-merek Terbanding I yang telah beralih ke PT SMA, yaitu:

Merek	Kelas	No. Sertifikat	Pemilik
Sari Murni & LOGO 	29	IDM000429170	PT. Sari Murni Abadi
Criscito CRISCITO	30	IDM000225825	PT. Sari Murni Abadi



Sari Murni dan LOGO 	30	IDM000429179	PT. Sari Murni Abadi
Sari Murni dan LOGO 	30	IDM000401384	PT. Sari Murni Abadi
YOLA YOLA dan LOGO 	30	IDM000357810	PT. Sari Murni Abadi

Merek-Merek milik Uni -President Enterprises Corporation yang telah beralih ke PT SMA

MOMOGI DAN LOGO 	29	IDM000113530	PT. Sari Murni Abadi
YALE YALE DAN LOGO 	29	IDM000113522	PT. Sari Murni Abadi
HOTSWISS	30	IDM000402108	PT. Sari Murni Abadi
MIGI MIGI DAN LOGO 	30	IDM000457444	PT. Sari Murni Abadi
MIGI MIGI DAN LOGO 	30	IDM000110937	PT. Sari Murni Abadi
MIGI MIGI/SARI KUCING 	30	IDM000021592	PT. Sari Murni Abadi
MIGI MIGI DAN LOGO	30	IDM000251100	PT. Sari Murni Abadi



			
MIGI MIGI DAN LOGO	30	IDM00025110	PT. Sari Murni Abadi
			
MIGI MIGI DAN LOGO	30	IDM000285024	PT. Sari Murni Abadi
			
MIGI MIGI DAN LOGO	30	IDM000272315	PT. Sari Murni Abadi
			
MOMOGI DAN LOGO	30	IDM000315607	PT. Sari Murni Abadi
			
MOMOGI DAN LOGO	30	IDM000308853	PT. Sari Murni Abadi
			
MOMOGI DAN LOGO	30	IDM000315609	PT. Sari Murni Abadi
			
MOMOGI DAN LOGO	30	IDM000315610	PT. Sari Murni Abadi
			
MOMOGI DAN LOGO	30	IDM000165771	PT. Sari Murni Abadi
			



MOMOGI DAN LOGO 	30	IDM000072936	PT. Sari Murni Abadi
MOMOGI DAN LOGO 	30	IDM000072937	PT. Sari Murni Abadi
MOMOGI DAN LOGO 	30	IDM000072938	PT. Sari Murni Abadi
MOMOGI DAN LOGO 	30	IDM000285023	PT. Sari Murni Abadi
MOMOGI DAN LOGO 	30	IDM000285018	PT. Sari Murni Abadi
MOMOGI DAN LOGO 	30	IDM000285020	PT. Sari Murni Abadi
MOMOGI CITOKU DAN LOGO 	30	IDM000273690	PT. Sari Murni Abadi
MOMOGI CITOKU DAN LOGO 	30	IDM000273691	PT. Sari Murni Abadi
MOMOGI LOVE HEART	30	IDM000636310	PT. Sari



			Murni Abadi
MOMOGI STARBITE SIZE 	30	IDM000636311	PT. Sari Murni Abadi
TWIST STICK	30	IDM000636988	PT. Sari Murni Abadi
TWIST STICK	30	IDM000363124	PT. Sari Murni Abadi
TWIST POP	30	IDM000363123	PT. Sari Murni Abadi
YALE YALE	30	IDM000609763	PT. Sari Murni Abadi
YALE YALE	30	IDM000020153	PT. Sari Murni Abadi
YALE YALE DAN LOGO 	30	IDM000081110	PT. Sari Murni Abadi
YALE YALE DAN LOGO 	30	IDM000081111	PT. Sari Murni Abadi

13. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021 (vide Bukti P-3) dan keterangan Saksi Fakta Bapak Josef Tenggara di dalam persidangan, di antara Pembanding dan Para Terbanding telah sepakat atas Objek Jual Beli, beserta harga maupun tata cara pembayaran atas Objek Jual Beli tersebut. Bahwa di dalam persidangan a quo, harga yang telah disepakati oleh Para Pihak di dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021 tersebut, pada faktanya dihitung dari harga jual beli yang telah ditentukan oleh Para Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penjual, yang nilainya dikali delapan. Selain itu, harga tersebut juga sudah termasuk pada royalti yang didapatkan Para Terbanding dari merek-merek milik Terbanding I.

Berikut ini Pembanding pada pokoknya mengutip isi Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021, yaitu

- I. Harga 8x Ebitda Januari-September 2021 sejumlah Rp.277.000.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah*);
- II. Baddebt buku 2021 sejumlah Rp.36.000.000.000,- (*tiga puluh enam miliar rupiah*) dipotong harga pembelian menjadi Rp.241.000.000.000,- (*dua ratus empat puluh satu miliar Rupiah*);
- III. Pembeli beban menanggung pinjaman bank dan leasing kurang lebih Rp.20.000.000.000,- (*dua puluh miliar Rupiah*);
- IV. Beban Penjual:
 - a. membeli kembali (buy back) merek dagang (trademark) di Taiwan selambatnya November 2021, kurang lebih Rp.72.000.000.000,- (*tujuh puluh dua miliar Rupiah*);
 - b. Membayarkan pesangon kurang lebih Rp.65.000.000.000,- (*enam puluh lima miliar Rupiah*);
 - c. Melakukan pembayaran pajak sampai dengan September 2021 kurang lebih Rp.5.000.000.000,- (*lima miliar Rupiah*);... dst

Sementara untuk pembayaran, dalam Perjanjian disebutkan.

- V. Pembayaran 3x (tahap):
 1. 90M November 2021;
 2. Legalitas asset estimasi 1 tahun setelah Point I selesai membayar Rp.75.000.000.000,- (*tujuh puluh lima miliar Rupiah*);
 3. Sisa selama pemeriksaan Laporan Januari-September 2021 6-9 bulan akan dilaksanakan pelunasan.

Halaman 49 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021 ini juga terdapat catatan (note) bahwa Terbanding I dan Terbanding II akan "segera tindak lanjut selesaikan beli kembali trademark di Taiwan" (in casu Lampiran II Gugatan).

14. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021, telah dijelaskan lebih lanjut melalui keterangan Saksi Fakta Bapak Josef Tenggara di dalam persidangan tingkat pertama a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa harga jual beli atas Objek Jual Beli adalah termasuk pula pada merek-merek tersebut dan royalti yang didapatkan Para Terbanding dari merek-merek milik Terbanding I tersebut.

Keterangan Saksi Fakta Josef Tenggara pada halaman 74 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama:

- Bahwa nilai yang disepakati sejumlah Rp.277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar rupiah) saham keseluruhan bersama dengan merknya;
- Bahwa angka yang dari Rp277.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah) itu didapat dari nilai buku mereka tinggal dikali delapan, dan ternyata karena brand ini dijual ada untuk ikut dia bilang harus ditambahkan maka keluarlah angka Rp.277.000000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah) tersebut, yang kedua nota-nota yang sudah tidak bisa ditagih milik PT Sari Murni Abadi kurang lebihnya sebesar Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah), yang ketiga ada pinjaman PT. Sari Murni Abadi ke bank dan leasing sebesar Ro.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), Yang Keempat mereka bilang bahwa brand yang sudah dijual ke Taiwan yang harus di buy back dan juga ada pajak yang belum mereka bayar, yang saksi tahu itu brand Momogi

Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



Dll tetapi yang dimaksud dalam kesepakatan itu adalah seluruh Brand yang ada PT Sari Murni Abadi, malah ada lampiran yang khusus saksi buat untuk Pak Junaedi untuk legalitas pemberesan brand supaya terjadi transaksi dari tanggal 5 November 2021, saksi hanya pegang copynya surat aslinya ada sama Pak Junaedi, yang kelima tentang pesangon karyawan PT. Sari Murni Abadi yang belum dibayarkan, lalu selanjutnya nilai transaksi yang terdaftar karena teknisnya harus diselesaikan dulu yang sebesar Rp.90.000.000.000,- (*Sembilan puluh miliar rupiah*), kemudian yang Keenam karena mau diselesaikan paling telat Januari, minta satu bulan November untuk dberesan sebesar Rp.90.000.000.000,- (*Sembilan puluh miliar rupiah*), tenggat yang kedua sebesar Rp.75.000.000.000,- (*tujuh puluh lima miliar rupiah*) setelah satu bulan berikutnya, lalu selisihnya sekitar awal 2022 estimasi sudah selesai pengalihan jual beli"

15. Bahwa keterangan Saksi Fakta Josef Tenggara tersebut padahal telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Judex Factie sebagaimana yang tercantum pada paragraf kedua halaman 107 sampai dengan halaman 10 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama, yang pada pokoknya menyatakan: Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas menurut Majelis didukung pula oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama Josep Tenggara, yang menerangkan, bahwa saksi diberi kuasa oleh Penggugat untuk melakukan negosiasi dengan Tergugat I dan Tergugat III dalam jual beli saham ...dst membicarakan masalah harga penjualan saham, membicarakan rencana pembelian tentang bagaimana dan apa saja barang yang mau dijual dan nilainya berapa, ...dst."



16. Bahwa peristiwa hukum jual beli dalam perkara aquo juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi demikian:

"Jual Beli dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, meskipun harganya belum dibayar."

17. Bahwa setelah terjadinya kesepakatan jual beli atas Objek Jual Beli beserta harganya di antara Pembanding selaku pembeli dengan Para Terbanding selaku penjual berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021(vide Bukti P-3), maka Para Terbanding wajib melaksanakan jual beli atas 100% Saham milik Para Terbanding pada PT SMA serta mengalihkan hak atas merek-merek dagang sebagaimana yang disebutkan di dalam Gugatan kepada Pembanding.

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan seharusnya, selain Para Terbanding melakukan jual beli atas 100% Saham miliknya pada PT SMA, secara hukum Para Terbanding juga harus melakukan pengalihan hak atas merek-merek dagang sebagaimana yang telah disepakati dan/atau diperianjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021. Bahwa Judex Factie telah lalai dan keliru dalam mempertimbangkan hal tersebut dengan baik dan benar dalam putusannya, karena Judex Factie menyatakan bahwa sehubungan belum adanya pembayaran atas kesepakatan jual beli atas 100% saham milik Para Terbanding pada PT SMA, maka merek-merek dagang milik Terbanding I serta merek-merek dagang milik PT SMA belum saatnya untuk dialihkan dan diserahkan kepada Pembanding. Padahal berdasarkan uraian fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan ketentuan Pasal 1458



KUHPerdata sebagaimana yang diuraikan di atas, Para Terbanding dan Pembanding. memiliki masing-masing kewajiban yang lahir berdasarkan kesepakatan pada Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021 (vide Bukti P-3), yaitu Para Terbanding wajib menyerahkan objek Jual Beli (termasuk merek-merek dagang) kepada Pembanding. dan Pembanding wajib menyerahkan uang pembayaran atas harga jual beli yang telah disepakati Bersama

19. Bahwa agar dapat diketahui, untuk menindaklanjuti pelaksanaan kewajiban Pembanding dalam melakukan pembayaran harga atas Objek Jual Beli yang telah disepakati, faktanya Pembanding melalui Bukti P-4 telah beritikad baik untuk mempersiapkan pembayaran dan berulang kali meminta kepada Para Terbanding untuk menyampaikan nomor rekening kepada Pembanding (Bukti P-6A dan Bukti P.11A) agar Pembanding dapat melakukan kewajibannya tersebut. Namun, alih-alih menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Pembanding, Para Terbanding justru membatalkan secara sepihak seluruh kesepakatan dan bahkan menjual Objek Jual Beli a quo kepada pihak lain pada saat perkara Gugatan Pembanding sudah berjalan. Hal ini jelas-jelas membuktikan Para Terbanding wanprestasi dan tidak beritikad baik.

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karenanya Pembanding dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperbaiki pertimbangan dan Amar pada Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang telah terbukti keliru dan salah, yang pada pokoknya tidak menghukum Para Terbanding untuk melaksanakan pengalihan merek-merek dagang. Terbanding I yang faktanya merupakan objek Jual Beli dalam perkara quo berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021 {Vide Bukti-3}



AMAR PADA PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG TIDAK MENGHUKUM PARA TERBANDING UNTUK MENYAMPAIKAN NOMOR REKENING KEPADA PEMBANDING, MERUPAKAN AMAR PUTUSAN YANG TERBUKTI SALAH KELIRU DAN TIDAK SEJALAN/SESUAI DENGAN PERTIMBANGANNYA PADA PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA

21. Bahwa dalam Gugatan Pembanding dan seluruh fakta yang telah terungkap di dalam persidangan tingkat pertama, Para Terbanding telah terbukti beritikad buruk dengan sengaja tidak menyampaikan nomor rekening kepada Pembanding (vide Bukti P-6A dan P-11A) agar Pembanding dapat melaksanakan pembayaran tahap pertama atas kesepakatan jual beli dengan Para Terbanding berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021 (vide Bukti P-3). Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pembanding dalam gugatan baik dalam posita dan petitum, telah memohon kepada Judex Factie agar Para Terbanding dihukum untuk menyampaikan nomor rekening bank tujuan Para Terbanding guna menerima pembayaran dari Pembanding.

Petitum Pembanding pada poin 8 Gugatan:

"8. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan nomor rekening bank tujuan Para Tergugat untuk menerima pembayaran dari Penggugat setelah Para Tergugat menunjukkan bukti telah dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPB) atau Perjanjian Pengalihan antara Para Tergugat atau PT Sari Murni Abadi dengan Uni-President Enterprises Corporation atas merek-merek dagang yang merupakan bagian Obyek Jual Beli pada Petitum Angka 6, sehingga hak milik atas merek-merek dagang tersebut menjadi hak dan atas nama PT Sari Murni Abadi."

22. Bahwa atas hal tersebut, Judex Factie telah tepat dan benar dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sehubungan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021 {ide Bukti



P-3) telah sah dan mengikat bagi Pembanding dan Para Terbanding, maka sudah sepatutnya Para Terbanding berkewajiban untuk memberikan nomor rekening bank tujuan kepada Pembanding untuk menerima pembayaran dari Pembanding. Dalam pertimbangan tersebut juga, Judex Factie kemudian menyatakan bahwa petitum Pembanding pada poin 8, patut untuk dikabulkan. Adapun pertimbangan Judex Factie tersebut terdapat pada paragraf kedua halaman 115 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama, yaitu:

"Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya di atas telah menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Menjual tanggal 5 November 2021 adalah sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat maka Para Tergugat harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan dan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut adalah terjadinya proses jual beli sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat memberikan nomor rekening bank tujuan Para Tergugat untuk menerima pembayaran dari Penggugat, dengan demikian petitum point ke-8 dari Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;"

23. Bahwa atas pertimbangan yang tepat dan benar tersebut, ternyata tidak sejalan dan / atau tidak sesuai dengan Amar pada Putusan Judex Factie Tingkat [Pertama](#), Bahwa Judex Factie telah keliru dan salah dengan tidak menyatakan dan/atau tidak mencantumkan Amar pada Putusan Judex Factie Tingkat [Pertama](#), untuk menghukum Para Terbanding untuk menyerahkan nomor rekening bank tujuan Para Terbanding untuk menerima pembayaran dari Pembanding atau sebagaimana yang dimohonkan Pembanding pada poin 8 Petitum Gugatan
24. Bahwa dikarenakan Judex Factie pada amar putusannya (Putusan Judex Factie Tingkat Pertama) tidak menyatakan hukuman / menghukum Para Terbanding untuk menyerahkan nomor rekening bank tujuan Para Terbanding untuk menerima



- pembayaran dari Pembanding, maka Pembanding tidak dapat melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran atas Objek Jual Beli kepada Para Terbanding berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021 (vide Bukti P-3).
25. Bahwa oleh karena itu, Judex Factie terbukti telah keliru/khilaf dan salah dalam memutus perkara a quo. Karenanya, demi terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Pembanding, maka Pembanding memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding agar pada Putusan Banding atas perkara a quo, berkenan untuk memperbaiki dan/atau meluruskan kekeliruan Judex Factie dengan memberikan amar putusan yang menghukum/ memerintahkan Para Terbanding untuk memberikan Nomor Rekening penerimaan pembayaran atas Objek Jual Beli kepada Pembanding.

JUDEX FACTIE MELALUI PERTIMBANGANNYA TELAH LALAI DAN SALAH DALAM MENOLAK PERMINTAAN GANTI KERUGIAN YANG TELAH DIDERITA PEMBANDING, KARENA PADA FAKTANYA KERUGIAN TERSEBUT SECARA NYATA DIDERITA PEMBANDING AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PARA TERBANDING DAN TELAH DIRINCIKAN SECARA PASTI DAN JELAS SERTA DIDUKUNG PULA OLEH BUKTI-BUKTI YANG KONKRIT DAN NYATA OLEH PEMBANDING.

26. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie pada paragraf keempat halaman 114 Putusan Judex Factie tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak permintaan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pembanding. Pertimbangan Judex Factie pada paragraf keempat halaman 114 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama:

"Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-7 tersebut, didalam persidangan Penggugat tidak memberikan rincian yang pasti dan jelas terhadap besarnya kerugian yang dialami Penggugat, hal tersebut dikuatkan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung



RI Nomor 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 dengan kaidah hukum "ganti rugi haruslah dibuktikan", Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 dengan kaidah hukum "tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti haruslah ditolak", dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 dengan kaidah hukum "Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si Penuntut dapat membuktikan secara terinci kerugian dan besarnya kerugian sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut terhadap petitum point ke-7 patut untuk ditolak"

27. Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut di atas telah terbukti salah dan keliru permintaan ganti rugi materil tersebut telah dirinci secara jelas dan juga didukung oleh bukti-bukti yang nyata. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli, Pembanding telah menunjuk pihak profesional untuk membeli Data Analisa dan Survey Produk Snack, di mana biaya untuk membeli data tersebut adalah sebesar Rp.203.108.745,- (dua ratus tiga juta seratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima Rupiah) dan telah dikeluarkan oleh Pembanding sehingga oleh karenanya termasuk dalam kategori kerugianbiaya (Kerugian l) dengan rincian sebagai berikut :

	Awareness	
a	PT Mars Indonesia Digital	Rp 16.500.000
	Indonesia-Survey	
b	PT Nielsen Indonesia	Rp 67.760.000
c	FGD Neurosensus	Rp 107.585.000
d	Pembelian Produk Sample (Oktober – November)	Rp 11.263.745
Total Biaya Survey		Rp 203.108.745

28. Bahwa dengan dibatalkannya secara sepihak Perjanjian Jual Beli oleh Para Terbanding, seluruh rencana bisnis yang telah dipersiapkan oleh Pembanding menjadi kacau (berantakan).



Tindak lanjut kegiatan bisnis setelah pengambil alihan seluruh saham Para Terbanding pada PT SMA dan merek-merek sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II Gugatan, telah dipersiapkan oleh Pembanding termasuk pembentukan team kerja snack, yang pembentukannya memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Akibat pembatalan ini Pembanding mengalami kerugian biaya-biaya senilai Rp.3.859.000.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta Rupiah) (Kerugian II).

29. Bahwa Pembanding juga telah mengalami kerugian berupa biaya persiapan dan team management dalam rangka akuisisi, khususnya penunjukkan team yang melakukan legal due diligence maupun financial due diligence, senilai Rp.3.604.736.800,- (tiga miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) (Kerugian III)
30. Bahwa akibat belum dapat terlaksananya transaksi jual beli, sementara Pembanding telah mendapatkan dana investor, sehingga Pembanding harus membayar denda pembatalan transaksi atas dana investor sebesar USD1.000.000,- (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan Rp. 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta Rupiah) (Kerugian IV).
31. Bahwa dalam rangka melaksanakan transaksi, Pembanding juga telah mengesampingkan sumber daya (resources) keuangan, yang mana dengan terjadinya pembatalan sepihak dari Para Terbanding, Pembanding mengalami kerugian sebesar Rp.33.625.000.000,- (tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) (Kerugian V).
32. Bahwa Pembanding juga telah beritikad baik dengan menyiapkan dana untuk pembayaran pembelian jual beli saham PT SMA, Dengan terhambatnya proses balik nama saham-saham PT SMA dari Para Terbanding, mengakibatkan kerugian



Pembanding berupa biaya peluang (opportunity cost) atas biaya/risiko dengan memilih mengorbankan peluang-peluang lainnya untuk investasi tenaga dan segala sumber daya terhadap transaksi jual beli ini yang nilainya tidak kurang dari Ro.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) (Kerugian VI).

33. Dengan demikian seluruh kerugian materiil Pembanding adalah sejumlah Rp.203.108.745,- + Rp.3.859.000.000,- + Rp.3.604.736.800,- + Rp.14.500.000.000,- + Rp.33.625.000.000,- + Rp.80.000.000.000,- = Rp.135,791.845.545,- (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah)

34. Bahwa selain itu, karena tindakan pembatalan sepihak atas transaksi jual beli yang sudah disepakati Pembanding dan Para Terbanding, Pembanding mengalami kerugian imateriil berupa hilangnya waktu, tenaga, pikiran, terganggunya reputasi dan nama baik Pembanding selaku perusahaan besar yang dikenal baik dalam dunia bisnis. Terganggunya operasional Pembanding karena perbuatan wanprestasi Para Terbanding sehingga Pembanding harus membela hak dan kepentingannya melalui peradilan *a quo*, kesemua hal tersebut di atas tidak ternilai harganya, namun apabila diwujudkan atau dihitung dalam jumlah Rupiah, maka nilainya tentu tidak akan kurang dari Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) {Kerugian VII}.

35. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah jelas Judex Factie Tingkat Pertama di dalam Putusannya, telah lalai dan/atau tidak mempertimbangkan fakta bahwa kerugian-kerugian yang disebutkan oleh Pembanding baik di dalam Memori Banding dan gugatan. Kerugian-kerugian tersebut adalah kerugian yang jelas diderita dan memang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi Para Terbanding terhadap seluruh kesepakatan yang telah lahir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021 (vide Bukti P-3). Bahwa untuk membantu Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai kerugian tersebut, maka dalam Memori Banding ini kami lampirkan pula Daftar Bukti Tertulis Tambahan Keempat Pembanding sebagai pendukung mengenai rincian kerugian-kerugian yang diderita oleh Pembanding akibat perbuatan wanprestasi Para Terbanding tersebut. Pembanding mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan bukti-bukti kerugian tersebut. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karenanya Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memperbaiki dan meluruskan pertimbangan serta amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara a quo dan mengabulkan gugatan pemabanging untuk seluruhnya .

PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN PEMBANDING DALAM PERKARA A QUO ADALAH BERSIFAT OBJEKTIF DAN TELAH DIDUKUNG OLEH BUKTI, FAKTA ATAU PETUNJUK YANG NYATA SEBAGAIMANA YANG DIATUR PADA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEHINGGA TERHADAP PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG MENOLAK PERMOHONAN PELAKSANAAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DAN PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAD) ADALAH PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN YANG KELIRU DAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO

36. Bahwa kesepakatan di antara Pembanding dengan Para Terbanding sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Perjanjian tertanggal 5 November 2021 (vide Bukti P-3) adalah kesepakatan jual beli atas 100% saham milik Para Terbanding pada PT Sari Murni Abadi ("PT SMA"), yang di dalamnya termasuk pula

Halaman 60 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalihan seluruh merek-merek dagang sebagaimana yang disebutkan di dalam Gugatan.

37. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Judex Factie Tingkat Pertama, Judex Factie telah menolak permohonan Pembanding untuk diletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Para Terbanding, sebagaimana pertimbangannya pada paragraf kesatu halaman 116 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama.

Paragraf kesatu halaman 116 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama: *"Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-11 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah ditetapkan adalah sah dan berharga, oleh karena sepanjang persidangan dan sampai dengan Putusan a quo dibacakan tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka-T11 tersebut dinilai tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya ditolak;"*

38. Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut di atas adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Bahwa alasan Judex Factie yang menyatakan bahwa Pembanding tidak pernah memohon sita jaminan dalam perkara a quo, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta dan gugatan Pembanding. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPdata dan Pasal 227 HIR jo. Pasal 720 Rv dan terutama Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1975, permohonan sita jaminan dapat diletakkan atas segala kebendaan milik Para Terbanding, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yaitu:

- a. Seluruh saham-saham Para Terbanding pada PT Sari Murni Abadi yaitu dengan rincian:
1. Saham-saham milik Terbanding I pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 78.175 lembar saham atau ekuivalen dengan 34.10% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saham-saham milik Terbanding II pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 96.425 lembar saham atau ekuivalen dengan 48.08% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 3. Saham-saham milik Terbanding I pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 26.855 lembar saham atau ekuivalen dengan 1,72% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 4. Saham-saham milik Terbanding IV pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 27.719 lembar saham atau ekuivalen dengan 12.1% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 - b. Saham-saham atas nama Terbanding I dan Terbanding II pada anak-anak perusahaan PT Sari Murni Abadi dengan rincian:
 1. Saham Terbanding I pada PT Sarimurni Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,01% dari seluruh saham PT Sari Murni;
 2. Saham Terbanding II pada PT Sukses Makmur Abadi sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,03% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Abadi;
 3. Saham Terbanding H pada PT Sukses Makmur Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,04% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Jaya;
 - c. Merek-merek dagang yang menjadi bagian dari Objek Jual Beli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II gugatan a quo;
 - d. Rumah milik Terbanding I dan Terbanding II yang beralamat di Jl. Melati Costa No. 9 RT. 009 RW, 008, Kel. Curugmekar, Kec. Bogor Barat, Bogor
 - e. Rumah milik Terbanding III dan Terbanding IV yang beralamat di BSD The Green The Canyon I. 2/5 RT. 009, RW. 005, Kel. Serpong, Kec. Serpong, Tangerang Selatan
39. Bahwa selain itu, permohonan sita jaminan harus bersifat objektif dan telah didukung oleh bukti, fakta atau petunjuk yang nyata. Bahwa dalam perkara a quo, Pembanding telah memohon sita

Halaman 62 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan atas harta milik Para Terbanding dan juga telah membuktikan bahwa persangkaan Pembanding adalah persangkaan yang bersifat objektif, karena pada faktanya Para Terbanding beritikad buruk telah berusaha mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga sebagaimana yang diumumkan pada koran Warta Kota tertanggal 16 April 2022 (vide Bukti P-18) dan Surat Kabar Bisnis Indonesia tertanggal 23 April 2022 (vide Bukti P-19).

40. Bahwa terlebih lagi, Pembanding telah beberapa kali memohon ke pada Judex Factie untuk dapat memberikan Putusan Provisi dan meletakkan sita terhadap seluruh harta kekayaan Para Terbanding baik benda bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana yang disebutkan dan dimohonkan Pembanding melalui Gugatan maupun melalui surat-surat permohonan sita jaminan Pembanding kepada Judex Factie, yaitu:

- Surat No.: 042/C&P-2022/105.02/V-Y tertanggal 25 April 2022, Perihal: Urgensi Permohonan Putusan Provisi dan Sita Atas Obyek Perkara Perdata No. 215/Pdt.G/2021/PNBgr., Karena Tergugat Akan Mengalihkan Seluruh Saham Obyek Perkara Ke Pihak Lain Sebagaimana diumumkan Dalam Harian Warta Kota tanggal 16 April 2022
- Surat No.,: 049/C&P-2022/105.02/V-Y tertanggal 19 Mei 2022, Perihal: Permohonan Penetapan Sita Jaminan

Bahwa Pembanding telah menguraikan secara jelas dan menunjukkan fakta konkrit serta membuktikan bahwa Para Terbanding telah berusaha dengan itikad tidak baik mengalihkan seluruh Objek Perkara (Objek Jual Beli) kepada pihak ketiga, serta alasan permohonan sita Pembanding di dalam surat-surat permohonan tersebut adalah bersifat objektif dan telah didukung oleh bukti, fakta atau petunjuk yang nyata sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 227 HIR jo. Pasal 720 Rv dan

Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terutama Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1975.

41. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih banyak bagi Pembanding dan mengingat bahwa saham-saham milik Para Terbanding faktanya merupakan Objek Jual Beli sekaligus sebagai Objek Perkara di dalam perkara a quo, maka melalui surat No.: 043/C&P-2022/105.02/V-Y tertanggal 25 April 2022, Perihal: Permohonan Blokir Akses Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama Perseroan Terbatas PT Sari Murni Abadi, Pembanding telah memohon blokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum PT SMA kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum {"Dirjen AHU"}. Bahwa di dalam surat permohonan Pembanding kepada Dirjen AHU tersebut, Pembanding menyampaikan bahwa Para Terbanding memiliki itikad buruk akan mengalihkan sahamnya kepada pihak ketiga (vide Bukti P-18 dan vide Bukti P.19), padahal saham-saham tersebut merupakan Objek Jual Beli dengan Pembanding berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021.

Bahwa Dirjen AHU telah memahami terdapat permasalahan hukum yang terjadi antara Pembanding dengan Para Terbanding dalam perkara a quo, sehingga untuk mencegah permasalahan dan kerugian yang lebih luas bagi Pembanding, maka Dirjen AHU melalui surat tanggapannya kepada Pembanding menganjurkan dengan menyatakan bahwa pemblokiran yang diajukan oleh Pembanding agar didasarkan pada penetapan dan putusan provisi perkara a quo. Bahwa surat tanggapan Dirjen AU tersebut telah kami buktikan ke dalam persidangan tingkat pertama dengan Bukti No.P-34

42. Bahwa selain itu, Judex Factie melalui pertimbangannya pada Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan putusan serta merta yang



dimohonkan Pembanding tidak dapat dikabulkan karena tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, adalah jelas pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum. Adapun pertimbangan yang keliru tersebut terdapat pada paragraf kedua halaman 116 Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yaitu:

"Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-12 dari Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpandangan hal ini tidak dapat dikabulkan dengan dasar tidak dipenuhinya persyaratan untuk mengabulkan tuntutan putusan serta merta yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 dan oleh karenanya permintaan Penggugat sehubungan dengan hal permintaan putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu dalam gugatan Penggugat sebagaimana petitum point ke-12 haruslah ditolak;"

43. Bahwa berdasarkan dalil yang telah Pembanding uraikan sebelumnya di atas, telah jelas terbukti permohonan Pembanding untuk diletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta milik Para Terbanding adalah permohonan yang beralasan, bersifat objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa dengan demikian, tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana yang dimohonkan oleh Pembanding adalah permohonan yang objektif, beralasan dan telah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000. Bahwa sudah sepatutnya dan beralasan serta berdasarkan hukum bagi Judex Factie Tingkat Pertama untuk pelaksanaan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Terbanding sebagaimana yang disebutkan Pembanding dalam gugatan, dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun perkara masih berjalan dan meskipun ada



upaya bantahan (verzet), banding atau kasasi, semata-mata untuk menghindari kerugian yang lebih banyak yang akan timbul dan diderita oleh Pembanding akibat dari perbuatan wanprestasi Para Terbanding dalam perkara a quo

44. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti *Judex Factie* dalam pertimbangannya, telah keliru/salah menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo karena telah menolak permohonan sita jaminan dalam provisi dan menolak pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana yang dimohonkan oleh Pembanding. Terlebih lagi, alasan *Judex Factie* dalam menolak permohonan sita jaminan Pembanding tersebut, tidak sesuai dengan alasan-alasan yang patut dan relevan. Sehingga dengan demikian, maka sudah tepat dan beralasan serta berdasarkan hukum permohonan Penetapan Sita serta *uitvoerbaar bij voorraad* dalam perkara a quo, dapat dikabulkan untuk seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung

45. Bahwa kami menegaskan dalam Memori Banding *a quo*, kami sependapat dengan pertimbangan dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagai berikut:

- Menyatakan sah dan mengikat Pembanding dan Para Terbanding, Perjanjian Jual Beli dengan Judul Surat Kesepakatan Menjual yang ditandatangani pada tanggal 5 Nopember 2021 (dalam perkara a quo, Pembanding menyebutnya sebagai "Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021");
- Menyatakan bahwa Para Terbanding telah terbukti wanprestasi atas kesepakatan dengan Pembanding berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 November 2021 {vide Bukti P-3};
- Menghukum Para Terbanding untuk Melaksanakan penyerahan seluruh 100% saham-saham PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat.



Namun Pembanding tidak sependapat dengan beberapa Amar Judex Factie Tingkat Pertama yang tidak dikabulkan, untuk itu dalam Memori Banding ini kami kutip dan sampaikan kembali seluruh permohonan {Petitum) dalam Gugatan A quo, baik yang sudah dikabulkan maupun yang belum dikabulkan untuk tujuan agar Majelis Hakim Banding dapat mempertimbangkan secara utuh, komplit seluruhnya permohonan/tuntutan kami menjadi dasar Permohonan banding dan Memori Banding. Kami mohon Majelis Hakim Banding dapat menguatkan tuntutan Pembanding yang sudah dikabulkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama dan selebihnya mengadili sendiri untuk tuntutan/Permohonan yang belum dikabulkan dalam Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV /Tergugat IV nomor 004/BH.LT-JT-MCO/1/2023 tanggal 27 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk pemberitahuan, Para Terbanding sebelumnya pada tanggal 09 Januari 2023 telah mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.: 215/Pdt.G/2021/PN.Bgr., tanggal 27 Desember 2022, sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Elektronik No. 215/Pdt.G/2021/PN.Bgr., tanggal 9 Januari 2023 dan juga telah menyampaikan Memori Banding melalui E-Court Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 12 Januari 2023.
2. Bahwa Para Terbanding menolak seeara tegas seluruh dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya, keeuali yang diakui seeara tegas dalam Kontra Memori Banding a quo.
3. **BANTAHAN ATAS MEMORI BANDING PERTAMA:**
PENOLAKAN PROVISI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT (PEMBANDING) OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT

Halaman 67 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



PERTAMA SUDAH BENAR DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN PERMOHONAN SITA JAMINAN DALAM PROVISI OLEH PENGGUGAT (PEMBANDING) ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM, KARENA TIDAK PERNAH ADA DALAM HUKUM ACARA PERDATA YAITU PROVISI DAN SITA JAMINAN DIJADIKAN SATU, KARENA MERUPAKAN PRODUK HUKUM YANG BERBEDA DAN PROVISI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT (PEMBANDING) DALAM GUGATANNYA SAMPAI KAPANPUN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN, KARENA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK YAITU:

- TIDAK MENGGUGAT PT SARI MURNI ABADI
- TIDAK MENGGUGAT METASIDE GLOBAL HOLDING PTE.LTD
- TIDAK MENGGUGAT UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORPORATION (UPEC)

PADAHAL:

DIDALAM GUGATAN DAN MEMORI BANDING PENGGUGAT (PEMBANDING) SELALU MENDALILKAN NAMA PT SARI MURNI ABADI, PIHAK PEMILIK MEREK DAN PIHAK PEMBELI BARU YANG DICANTUMKAN DALAM PENGUMUMAN KORAN

3.1. Bahwa pengajuan permohonan sita jaminan di dalam permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

3.2. Bahwa Sita Jaminan dan Provisi adalah produk hukum yang 100% berbeda, karena :

Produk dari Permohonan Sita Jaminan adalah Penetapan Sita Jaminan dari Majelis Hakim dan dilanjutkan oleh dengan Berita Acara Sita Jaminan dari Juru Sita sebagai pelaksanaan dari Penetapan Sita Jaminan;



Produk dari Permohonan Provisi adalah Putusan Sela dari Majelis Hakim;

- 3.3. Dalam hal ini sepertinya pengajuan sita jaminan di dalam provisi oleh Penggugat (Pembanding) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat (Pembanding) adalah tidak berdasar hukum dan sepertinya Penggugat (Pembanding) kurang memahami hukum acara perdata.
- 3.4. Selain itu, selama persidangan Penggugat (Pembanding) juga tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan dan / atau Permohonan Provisi secara terpisah berikut bukti-bukti pendukungnya. Sebagai masukan bagi Penggugat (Pembanding) bahwa Permohonan sita jaminan dan/atau permohonan provisi harus diajukan secara terpisah di dalam persidangan walaupun sudah tercantum di dalam surat gugatan dan harus disertai bukti-bukti pendukung awal.
- 3.5. Bahwa di dalam Memori Bandingnya butir 1 halaman 4 dan 9, Penggugat (Pembanding) selalu membahas dan menyebutkan nama PT Sari Murni Abadi terkait dalam permohonan sita jaminan dalam provisinya. Namun Penggugat (Pembanding) tidak pernah memasukan PT Sari Murni Abadi (PT SMA) sebagai pihak dalam perkara ini. Hal tersebut membuktikan gugatan dalam perkara ini kurang pihak dan akibat hukumnya adalah sita jaminan dan/ atau provisi juga tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, permohonan sita jaminan yang digabungkan dalam permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) harus ditolak.
- 3.6. Bahwa di dalam Memori Bandingnya butir 3 halaman 5 s/d 6 dan Lampiran Memori Banding, Penggugat (Pembanding) selalu membahas dan menyebutkan merek-merek yang dimiliki pihak lain yang namanya tidak ada



dalam perkara ini. Penggugat (Pembanding) tidak pernah memasukan UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORPORATION (UPEC) sebagai pemilik merek sebagai pihak dalam perkara ini.

Hal tersebut membuktikan gugatan dalam perkara ini kurang pihak dan akibat hukumnya adalah sita jaminan dan/ atau provisi juga tidak dapat dilaksanakan.

Oleh sebab itu, permohonan sita jaminan yang digabungkan dalam permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) harus ditolak.

- 3.7. Bahwa di dalam Memori Bandingnya butir 4 s/d butir 9 halaman 6 s/d 9, Penggugat (Pembanding) selalu mendalilkan dan menyebutkan penjualan saham PT Sari Murni Abadi kepada pihak lain sebagaimana tercantum dalam pengumuman koran Warta Kata tanggal 16 April 2022 dan Bisnis Indonesia (BuktiP-8 dan P-19).

Dalam hal ini Penggugat (Pembanding) keberatan atas pengalihan kepemilikan saham tersebut dari Para Tergugat kepada pihak lain yang bernama METASIDE GLOBAL HOLDING PTE.LTD.

Namun:

Penggugat (Pembanding) tidak pernah memasukan nama METASIDE GLOBAL HOLDING PTE.LTD ke dalam perkara ini sebagai pihak.

Sehingga:

Bagaimana dasar hukumnya pengajuan sita jaminan dan atau provisi atas saham yang saat ini sudah dimiliki METASIDE GLOBAL HOLDING PTE.LTD dapat dijalankan oleh pengadilan jika METASIDE GLOBAL HOLDING PTE.LTD tidak pernah ikut sebagai pihak dalam perkara ini. Padahal dari sejak awal Penggugat (Pembanding) sudah mengetahui nama tersebut.



Oleh sebab itu, permohonan sita jaminan yang digabungkan dalam permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) harus ditolak.

4. BANTAHAN ATAS MEMORI BANDING KEDUA:

DALAM BANDING DARI PENGGUGAT (PEMBANDING) YANG KEBERATAN BAHWA TUNTUTAN PENGALIHAN MEREK YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK DIKABULKAN ADALAH DALIL TIDAK BERDASAR DAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM KARENA:

DARI SEJAK AWAL SUDAH DIJELASKAN BAHWA PEMILIK DARI MEREKMEREK TERSEBUT ADALAH UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORPORATION (UPEC)/ PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG MANA TIDAK PERNAH DIMASUKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI
SEHINGGA:

BAGAIMANA PENGADILAN DAPAT MELAKUKAN EKSEKUSI PUTUSAN JIKA PIHAKNYA TIDAK PERNAH ADA DALAM PERKARA DAN KARENA UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORPORATION (UPEC) BUKAN PIHAK DALAM PERKARA INI, MAKA UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORPORATION (UPEC) SECARA HUKUM TIDAK TUNDUK ATAS PUTUSAN DALAM PERKARA INI.

5. BANTAHAN ATAS MEMORI BANDING KETIGA:

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PENGADILAN NEGERI BOGOR TELAH MENGABAIKAN DAN MELANGGAR AZAS AUDI ET ALTERAM PARTEM JO. PASAL 4 AYAT (1) UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

5.1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor (*Judex Factie*) wajib memegang teguh AZAS AUDI ET ALTERAM PARTEM JO. PASAL 4 AYAT (1) UU NO. 48TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN:



"YANG MENGHARUSKAN DAN MEWAJIBKAN HAKIM UNTUK MENDENGARKAN SELURUH PIHAK TANPA MEMBEDA-BEDAKAN"

Namun:

Yang terjadi dalam perkara a *quo* adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Bogor dalam memeriksa dan memutuskan perkara a *quo* justru 100% sangat berpihak hanya kepada Pihak Pembanding/ dahulu Penggugat dan di dalam putusannya tidak pernah mempertimbangkan fakta yang ada dan juga mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Para Tergugat/ Para Terbanding.

5.2. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan dan memeriksa dalil- dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Terbanding yang terungkap nyata dalam pemeriksaan perkara a *quo* yang mana dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diungkapkan oleh Para Tergugat/ Para Terbanding secara jelas menggugurkan seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding.

5.3. Bahwa bukti yang diajukan Para Tergugat/ Para Terbanding, yakni Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17 dan Ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, hal ini membuktikan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas telah melanggar azas *audi et aliteram partem jo.* Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6. BANTAHAN ATAS MEMORI BANDING KEEMPAT:

BUKTI P-3 ATAU BUKTI PARA TERGUGAT-3 ADALAH BUKAN PERJANJIAN DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM APAPUN DAN BATAL DEMI HUKUM, KARENA TIDAK



MEMENUHI PASAL 1320 KUHPERDATA, MELANGGAR PASAL 35 & PASAL 36 UU PERKAWINAN, MELANGGAR ANGGARAN DASAR PT SARI MURNI ABADI.

OLEH SEBAB ITU:

GUGATAN PENGGUGAT (PEMBANDING) HARUS DITOLAK.

6.1. Bahwa Penggugat (Pembanding) mendasarkan gugatannya kepada Bukti P-3 atau Bukti Para Tergugat-3 yang seolah-olah dijadikan (di klaim secara sepihak) sebagai perjanjian jual beli saham dengan Para Tergugat atas saham milik Para Tergugat (Para Terbanding) di PT Sari Murni Abadi.

Padaahal:

Hal tersebut adalah tidak berdasar dan hanya rekaan dari Penggugat (Pembanding) sendiri yang mana Penggugat juga TIDAK PERNAH IKUT sebagai pihak dalam bukti tersebut.

6.2. Fakta hukumnya Bukti P-3 atau Bukti Para Tergugat-3 adalah BUKAN MERUPAKAN SEBUAH BENTUK PERJANJIAN sebagaimana diatur dalam KUHPERdata yang berlaku di Indonesia. Seandainyaupun demikian (*quad non*), adalah batal demi hukum dari sejak lahir karena Subyek dan Obyek tidak ada dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penggugat (Pembanding) TIDAK MAMPU menunjukkan di dalam kertas tulisan tangan tersebut saham milik siapa yang dijual dan saham perusahaan apa yang hendak diperjual belikan.

Bahkan:

Tidak ada satu kalimat atau satu kata pun yang menyebut, mengatakan, menjelaskan atau menerangkan secara gamblang dan jelas tentang jual beli saham. Dengan kata lain "OBYEK PERJANJIAN TIDAK PERNAH ADA".

b. Pihak-pihak yang menandatangani kertas dengan tulisan tangan (*vide Bukti Para Tergugat-3 & Bukti P-3*)



tersebut tidak jelas mewakili dan bertindak untuk dan atas nama siapa?

Karena:

- TIDAK ADA NAMA PENGGUGAT (PEMBANDING)
- TIDAK ADA NAMA PARA TERGUGAT (PARA TERBANDING)
- TIDAK ADA PERSETUJUAN DARI PASANGAN/ ISTRI sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan sebagai syarat mengalihkan atau memindah tangankan saham yang merupakan harta gono gini
- TIDAK ADA PERSETUJUAN RUPS dari para pemegang saham PT Sari Murni Abadi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi (Bukti Para Tergugat-5A dan 5B)

c. Dalam kertas dengan tulisan tangan (Bukti Para Tergugat-3 & Bukti P-3) tersebut tidak jelas menguraikan merek-merek apa saja yang akan dialihkan dan juga tidak jelas merek milik siapa yang akan dialihkan.

Padahal:

Faktanya merek yang dimaksud oleh Penggugat/ Pembanding sebagai obyek jual beli seperti diuraikan dalam surat gugatan adalah BUKAN MILIK PARA TERGUGAT (PARA TERBANDING) DAN MERUPAKAN MILIK PIHAK LAIN YAITU UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORPORATION yang ternyata tidak ada dalam kertas coret-coretan tersebut dan juga tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*

Sehingga:

Penggugat (Pembanding) secara nyata dan jelas mengakui sendiri bahwa memang tidak jelas obyek jual beli yang dimaksud dalam kertas coretan tulisan tangan (Bukti Para Tergugat-3 & Bukti P-3) tersebut.



d. Dalam kertas coretan tulisan tangan (*vide Bukti Para Tergugat-3 atau Bukti P-3*) tersebut TIDAK MENCANTUMKAN harga secara pasti, karena HANYA MENCANTUMKAN HARGA KURANG LEBIH (\pm)

Hal ini melanggar ketentuan SYARAT "ESENSIALIA" yaitu:

"Syarat dasar yang harus ada dalam suatu perjanjian yaitu harga yang jelas dan pasti dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum"

6.3. Bahwa menunjuk dalil Penggugat (Pembanding) dalam surat gugatan yang mengacu kepada Kesepakatan tanggal 5 November 2021 ternyata TIDAK ADA SATUPUN KATA ATAU KALIMAT YANG TERTULIS bahwa adanya penjualan saham milik Para Tergugat (Para Terbanding) di PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat / Pembanding (*vide Bukti Para Tergugat-3 atau Bukti P-3*)

6.4. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Tergugat (Para Terbanding) terikat menjual sahamnya di PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat (Pembanding) adalah bertentangan dengan fakta hukum, melanggar hukum dan terlalu memihak kepada Penggugat (Pembanding).

Apalagi:

Di dalam Kesepakatan tanggal 5 November 2021 (*vide Bukti Para Tergugat-3 atau Bukti P-3*) TIDAK ADA MENULISKAN adanya kewajiban Para Tergugat (Para Terbanding) harus menjual sahamnya di PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat (Pembanding).

6.5. Bahwa apabila dibaca maka Kesepakatan tanggal 5 November 2021 (*vide Bukti Para Tergugat-3 atau Bukti P-3*) tersebut, maka tidak membahas apapun dan tidak mengikat siapapun. Apalagi TIDAK ADA NAMA DAN TANDA TANGAN



Penggugat (Pembanding) di dalam Kesepakatan tersebut, sehingga bagaimana bisa Penggugat (Pembanding) mendalilkan Para Tergugat (Para Terbanding) terikat dengan Penggugat (Pembanding).

6.6. Fakta-fakta tersebut dikuatkan dan didukung oleh Keterangan Saksi Ahli sebagai berikut:

- Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, LLm (Ahli Dari Penggugat/ Pembanding):
"Bahwa ada 2 syarat suatu perjanjian dianggap ssh, yaitu Syarat Subyektif yang berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebut dan apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibata/kan; Kemudian adanya syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut dan apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.
Bahwa jika obyek jua/ beli tidak ada atau tidak jelas, maka perjanjian tersebut BATAL DEMI HUKUM DARI SEJAK LAHIR"
- Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH, MH (Ahli Para Tergugat/ Para Terbanding):
"Bahwa terhadap syarat obyektif suatu perjanjian tidak boleh ada penafsiran karena syarat obyektif ini menyangkut kepada suatu ha/ tertentu (Pasal 1320 KUHPerdata Indonesia), dan apabila di dalam suatu perjanjian terkait ha/ tertentu tersebut untuk dapat dimengerti dan diketahui maksudnya memerlukan penafsiran, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif sahny suatu perjanjian dan perjanjian tersebut harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM."



7. BANTAHAN ATAS MEMORI BANDING KELIMA:

SAHAM YANG DIMILIKI OLEH PARA TERGUGAT (PARA TERBANDING) YANG MENJADI ISU UTAMA DALAM PERKARA A QUO ADALAH HARTA BERSAMA (GONO-GINI) YANG TERIKAT DAN TUNDUK PADA KETENTUAN PASAL 35 DAN PASAL 36 UNDANG UNDANG PERKAWINAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974.

BAHWA ANTARA TERGUGAT 1/ TERBANDING 1 DAN TERGUGAT 2/ TERBANDING 2 MENIKAH DENGAN PERCAMPURAN HARTA/ TIDAK MEMPUNYAI PERJANJIAN PISAH HARTA (VIDE: BUKTI TERGUGAT 1 & 2- 7). SELANJUTNYA ANTARA TERGUGAT 3/ TERBANDING 3 DAN TERGUGAT 4/ TERBANDING 4 JUGA MENIKAH DENGAN PERCAMPURAN HARTA/ TIDAK MEMPUNYAI PERJANJIAN PISAH HARTA (VIDE: BUKTI TERGUGAT 3 & 4- 8) FAKTANYA:

DALAM PERKARA INI TIDAK ADA PERSETUJUAN APAPUN DARI PASANGAN DI PIHAK TERGUGAT/ PARA TERBANDING YANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN UNTUK MENJUAL SAHAM (YANG MERUPAKAN HARTA GONO GINI) KEPADA PENGGUGAT/ PEMBANDING

7.1. Bahwa Para Tergugat (Para Terbanding) merupakan pasangan-pasangan suami istri, sehingga saham milik Para Tergugat (Para Terbanding) di PT Sari Murni Abadi adalah harta bersama (gono-gini) yang terikat dan harus tunduk pada ketentuan dalam Pasal 35 jo. Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974.

7.2. Faktanya dalam perkara ini tidak ada persetujuan apapun dari pasangan untuk mengalihkan, memindahtangankan, menjual saham milik Para Tergugat (Para Terbanding) di PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat (Pembanding), sehingga terbukti melanggar syarat utama yang diatur dalam Pasal 35 jo. Pasal 36 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.



- 7.3. Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 jelas mengatur tegas bahwa:

"Segala tindakan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasangan baik dari suami atau Istri" (SPOUSE CONSENT)

Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 35 dan Pasal UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 sebagai berikut: (Bukti T-4)

Pasal 35:

- (1). *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- (2). *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Pasal 36:

- (1). *Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua be/ah pihak.*
- (2). *Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.*

- 7.4. Pasal 35 jo. Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974 mengatur tegas mengenai wajib diperolehnya persetujuan dari pasangan untuk dapat memperjual belikan atau mentransaksikan harta bersama (gono-gini) baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;



Namun:

Pembanding menggunakan asumsi ngawur yang tidak dapat dibuktikan bahwa saham yang hendak diperjualbelikan tersebut sudah memperoleh persetujuan diam-diam dari masing-masing pasangan.

Hal tersebut adalah fantasi dan keterangan bohong dari Pembanding dan Pembanding sendiri juga tidak pernah ada dalam pembuatan kertas coretan tersebut.

Fakta Hukumnya:

Masing-masing pasangan Para Tergugat/ Para Terbanding tidak pernah sekalipun baik diam-diam maupun secara terbuka memberikan persetujuan kepada pasangannya untuk mentransaksikan harta bersama (gono-gini) berupa saham untuk dijual kepada Penggugat/ Pembanding.

Dalil dan fakta tersebut di atas didukung penuh dengan keterangan Saksi Ahli dalam perkara *a quo* yaitu :

- Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, LLm (Ahli Dari Penggugat/ Pembanding):

"Bahwa kepemilikan saham yang diperoleh se/ama perkawinan dan apabila perkawinan tersebut tidak terikat pada perjanjian pra nikah, maka saham tersebut adalah merupakan harta bersama yang terikat dan harus tunduk pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974"

- Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH, MH (Ahli Dari Para Tergugat/ Para Terbanding):

"Bahwa segala tindakan hukum termasuk mengalihkan dan/atau memindah tangankan harta bersama (gono gini) harus mendapatkan persetujuan dari pasangan suami atau istri sesuai diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Bahwa hampir semua putusan pengadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung



RI menyatakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama sehingga terikat dan tunduk pada ketentuan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Bahwa persetujuan diam-diam itu harus diikuti dengan tindakan lanjutan yang nyata dan konkret dengan tertulis yang membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan, yaitu dalam ada akte jual beli yang dibuat dan ditandatangani semua pasangan suami istri dan apabila tidak ada tindakan lanjutan maka hal tersebut bukan persetujuan dan tidak mempunyai nilai hukum yang mengikat serta tidak dikenal dalam sistem hukum perdata di Indonesia"

- 7.5. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti dasar dan obyek Gugatan Penggugat (Pembanding) yang didasarkan kepada Kesepakatan tanggal 5 November 2021 adalah cacat hukum dan batal demi hukum, karena bertentangan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019

8. BANTAHAN ATAS MEMORI BANDING KEENAM:

FAKTA HUKUM MEMBUKTIKAN BAHWA PENGALIHAN ATAU PENJUALAN SAHAM HARUS MENGGUNAKAN AKTA JUAL BELI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 7 ANGGARAN DASAR PT SARI MURNI ABADI DAN BUKAN DENGAN KERTAS CORETAN TANGAN YANG TIDAK JELAS ISINYA DAN FAKTANYA DALAM PERKARA INI TIDAK PERNAH ADA

- 8.1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi (Bukti Para Tergugat-5A dan 58) mengatur tegas bahwa pemindahtanganan, pengalihan dan/atau penjualan saham PT Sari Murni Abadi harus dilaksanakan dengan menggunakan akta.

Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 7 Ayat (1):



"Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah"

Oleh sebab itu:

Kertas coretan tangan yang tidak jelas isinya (vide *Bukti Para Tergugat-*

3 atau *Bukti P-3*) tersebut adalah TIDAK BERNILAI HUKUM dan BUKAN TRANSAKSI JUAL BELI saham PT Sari Murni Abadi dan bertentangan dengan isi Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat siapapun.

8.2. Fakta tersebut di atas juga didukung dengan keterangan Saksi Ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH, MH (Ahli Dari Para Tergugat / Para Terbanding) yang menerangkan:

"Bahwa jual beli saham harus menggunakan akta jual beli yang sah yang ditandatangani oleh pihak yang menjual dengan pihak yang membeli sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, jika jual/ beli saham perusahaan tidak menggunakan akta jual beli yang sah, maka jual/ beli tersebut tidak mengikat dan belum terjadi jual beli"

9. BANTAHAN ATAS MEMORI BANDING KETUJUH:

GUGATAN PENGUGAT (PEMBANDING) HARUS DITOLAK, KARENA KESEPAKATAN TANGGAL 5 NOVEMBER 2021 TERSEBUT CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM, KARENA MELANGGAR UU PERSEROAN TERBATAS DAN ANGGARAN DASAR PT SARI MURNI ABADI

KARENA:

BERDASARKAN ANGGARAN DASAR PT SARI MURNI ABADI (BUKTI T-5), MAKA SETIAP PENGALIHAN SAHAM DARI



PEMEGANG SAHAM DALAM PT SARI MURNI ABADI HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM LAINNYA

(CATATAN: PEMEGANG SAHAM PT SARI MURNI ABADI HANYA PARA TERBANDING)

SEDANGKAN:

DALIL PENGGUGAT YANG MENDALILKAN TERGUGAT 1 / TERBANDING 1 DAN TERGUGAT 3/ TERBANDING 3 YANG MENGALIHKAN SAHAMNYA DI PT SARI MURNI ABADI BERDASARKAN KESEPAKATAN TANGGAL 5 NOVEMBER 2021 ADALAH DAUL CACAT HUKUM DAN KESEPAKATAN TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM, KARENA PENGALIHAN TERSEBUT TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN TERTULIS APAPUN DARI PEMEGANG SAHAM LAINNYA YAITU TERGUGAT 2/ TERBANDING 2 DAN TERGUGAT 4/ TERBANDING 4.

APALAGI:

TELAH ADA HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SARI MURNI ABADI YANG MENYATAKAN DAN MENEGASKAN BAHWA TERGUGAT 2/ TERBANDING 2 DAN TERGUGAT 4/ TERBANDING 4 SELAKU PEMEGANG SAHAM TIDAK MENYETUJUI PENGALIHAN SAHAM TERGUGAT 1/ TERBANDING 1 DAN TERGUGAT 3 / TERBANDING 3 KEPADA PENGGUGAT/ PEMBANDING (VIDE BUKTI T-6)

9.1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi mengatur tegas bahwa pengalihan saham di PT Sari Murni Abadi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi;

"Mulai dari hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan"

9.2. Bahwa ternyata RUPS PT Sari Murni Abadi telah memutuskan bahwa "MENOLAK ADANYA PENJUALAN



SAHAM KEPADA TERBANDING" sebagaimana terbukti di dalam Akta No. 06 Tanggal 18 Maret 2022 (Bukti Para Tergugat-6)

Untuk jelasnya dikutip sebagai berikut :

4. Bahwa oleh karena jumlah suara tidak setuju/menolak mencapai 124.144 (seratus dua pu/uh empat ribu seratus empat pu/uh empat) lembar saham atau setara dengan 54,17% (lima pu/uh empat koma tujuh be/as persen) suara, maka sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasa/ 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat memutuskan untuk tidak memberikan persetujuan/meno/ak terkait rencana penjualan seluruh saham millk tuan JUNAEDY TANUJAYA tersebut sebanyak 78.175 (tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima) /embar saham dan tuan PANDU ARDAN/ 26.855 (dua pu/uh enam ribu delapan ratus lima puluh lima) lembar saham pada Perseroan kepada perseroan terbatas PT Pepper Tree Investama.

9.3. Dengan demikian terbukti Penggugat / Pembanding tidak mempunyai hak dan *legal standing* apapun untuk menuntut dan menggugat dalam perkara, karena dari sejak awal tidak pernah pengalihan saham apapun kepada Penggugat/ Pembanding.

9.4. Fakta tersebut di atas juga didukung dengan keterangan Saksi Ahli Dr.

Akhmad Budi Cahyono, SH, MH (Ahli Dari Para Tergugat/ Para Terbanding) yang menerangkan:



"Perjanjian jual beli saham adalah merupakan perjanjian dengan syarat tangguh, dimana perjanjian syarat tangguh tersebut baru dapat dilaksanakan apabila syarat yang menanggguhkan perjanjian tersebut dipenuhi, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak, namun apabila syarat yang menanggguhkan perjanjian tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak mengikat para pihak dan para pihak tidak dapat menuntut kepada pihak lainnya atas tidak dapat dilaksanakannya perjanjian dengan syarat tangguh ini;

Perjanjian Jual Beli Saham adalah salah satu contoh perjanjian dengan syarat tangguh, yang mana syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian jual beli saham dapat dilaksanakan adalah harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan apabila RUPS menyetujui jual/ beli saham maka perjanjian jual beli saham tersebut menjadi mengikat para pihak, NAMUN APABILA RUPS TIDAK MENYETUJU/ JUAL BEL/ SAHAM MAKA PERJANJIAN JUAL BEL/ SAHAM TERSEBUT MENJADI TIDAK MENG/KAT PARA PIHAK DAN PARA PIHAK TIDAK DAPAT MENUNTUT PIHAK LAINNYA DAN PERJANJIAN TERSEBUT MENJADI BERKHIR DENGAN SENDIRINYA. "

10. BANTAHAN ATAS MEMORI BANDING KEDELAPAN:

SAKSI FAKTA DARI PENGGUGAT/ PEMBANDING YANG BERNAMA JOSEP TENGGALA ADALAH PEMBOHONG DAN SEMUA KETERANGANNYA ADALAH BOHONG DAN KARENANYA HARUS DITOLAK DAN JOSEP TENGGALA TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING APAPUN UNTUK MEWAKILI PENGGUGAT UNTUK MELAKUKAN JUAL BELI SAHAM SERTA KETERANGAN JOSEP TENGGALA TIDAK MEMPUNYAI NILAI DI MATA HUKUM BERDASARKAN ASAS UNUS TESTIS



NULLUS TESTIS (SATU SAKSI BUKAN SAKSI) JO. PASAL 300 HIR

10.1. Bahwa di dalam persidangan Saksi Fakta yang dihadirkan Penggugat/ Pembanding yang bernama Josep Tenggara menyatakan dengan tegas dan yakin dihadapan persidangan bahwa dirinya tidak kenal dengan Penggugat/ Pembanding (PT Pepper Tree Investama) dan bukan kesatuan group dari Orang Tua Group (OT Group). Saksi Fakta menyatakan bahwa dirinya adalah pegawai di PT Arta Boga Cemerlang yang tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat/ Pembanding.

Faktanya:

Ternyata perusahaan dimana tempat Saksi Fakta Josep Tenggara bekerja adalah satu kesatuan group dengan perusahaan Penggugat / Pembanding (PT Pepper Tree Investama) sebagaimana terbukti dari Profil Perusahaan (*Company Profile*) OrangTua Group (OT Group) (*vide* Bukti Para Tergugat-16 dan Bukti Para Tergugat-17)

10.2. Dengan demikian terbukti Saksi Josep Tenggara, Penggugat dan Orang Tua Group (OT Group) adalah mempunyai kepentingan yang sama dan telah terjadi konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) untuk menjadi Saksi Fakta dalam perkara *a quo*.

10.3. Bukti lain bahwa perusahaan dimana tempat Saksi Fakta Josep Tenggara bekerja adalah satu kesatuan group dengan perusahaan Penggugat/ Pembanding (PT Pepper Tree Investama) adalah sama-sama berkantor di gedung yang sama. Hal ini diakui oleh Saksi Josep Tenggara dalam keterangannya dibawah sumpah, yang berbunyi:

"Bahwa saksi bisa kenal dengan Pak Suharto karena di satu alamat kantor dengan Pak Suharto, dalam Gedung yang



*sama hanya berbeda lantai saja, saksi di lantai 5 {lima},
kalau Pak Suharto di lantai 8 (delapan)"*

- 10.4. Bahwa Surat Kuasa yang dijadikan dasar oleh Josep Tenggara untuk ikut menandatangani Kesepakatan Tanggal 5 November 2021 (*vide Bukti Para Tergugat-3 atau Bukti P-3*) hanya sebatas melakukan negosiasi dan bukan melakukan ikatan jual beli.

Karena:

Surat Kuasa yang dimiliki Josep Tenggara dari Penggugat (*vide Bukti P- 31*) adalah hanya sebatas melakukan negosiasi dan bukan jual beli, sehingga dengan demikian segala pembicaraan Josep Tenggara dengan Tergugat 1/ Terbanding 1 dan Tergugat 3/ Terbanding 3 di dalam Kesepakatan tanggal 5 November 2021 tersebut TIDAK MEMPUNYAI NILAI HUKUM APAPUN DAN HANYA PEMBICARAAN WARUNG KOPI YANG TIDAK BERNILAI.

Bahwa Penggugat selaku perseroan terbatas wajib diwakili oleh Direktur untuk melakukan transaksi jual beli saham sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan bukan diwakili oleh makelar yang tidak jelas asal usulnya.

Oleh karenanya kehadiran Josep Tenggara yang seolah-olah mewakili Penggugat adalah tidak memenuhi kecakapan pihak dalam membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

- 10.5. Disamping itu, Surat Kuasa tanggal 3 November 2021 (*vide: Bukti P-31*) yang di klaim Josep Tenggara sebagai Surat Kuasa untuk mewakili Penggugat / Pembanding diduga kuat palsu dan dibuat tanggal mundur (*back date*), oleh karena selama pembicaraan dengan Tergugat 1/ Terbanding 1 dan Tergugat 3/ Terbanding 3, hingga dibuatnya Surat Tanggal 5 November 2021 (*vide Bukti Para Tergugat-3 atau Bukti P-3*), Josep Tenggara tidak pernah menunjukkan Surat Kuasa



tanggal 3 November 2021 (vide: Bukti P-31) kepada Tergugat 1 / Terbanding 1 dan Tergugat 3/ Terbanding 3.

10.6. Bahwa dalam perkara ini hanya terdapat 1 (satu) orang Saksi Fakta, yakni: Josep Tenggara. Keterangan Josep Tenggara berdiri sendiri, tidak pernah didukung oleh keterangan saksi lainnya, sehingga berdasarkan azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) *jo*. Pasal 300 HIR, keterangan Josep Tenggara tersebut harus dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian secara hukum.

11. BANTAHAN ATAS MEMORI BANDING KESEMBILAN:

KESALAHAN-KESALAHAN FATAL DARI MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MEMUTUS PERKARA INI YANG BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN KARENANYA PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA HARUS DIBATALKAN

11.1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tanpa dasar hukum menyatakan Kesepakatan Tanggal 5 November 2021 (***vide Bukti P-3 dan T-3***) adalah sah dan mengikat serta mengabulkan gugatan dari Penggugat. Hal tersebut jelas bertentangan dengan fakta hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

11.2. KESALAHAN-KESALAHAN FATAL YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSAN PERKARA INI ADALAH:

11.2.1. Kesalahan Pertama :

Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Josep Tenggara cakap membuat dan melakukan pembelian saham milik Para Tergugat di PT Sari Murni Abadi, karena mendapatkan Surat Kuasa tanggal 3 November 2021 dari Soeharto Djojonegoro (Direktur dari Penggugat/ Pembanding)

Hal tersebut salah total karena :



- Surat Kuasa tanggal 3 November 2021 dari Soeharto Djojonegoro (Direktur dari Penggugat/ Pembanding) kepada Josep Tenggara (vide: Bukti P-31) hanya berisi bahwa Josep Tenggara diberikan kuasa untuk melakukan negosiasi dan BUKAN MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM.
- Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 November 2021 (vide: Bukti P-31) tersebut, Josep Tenggara HANYA SEBATAS MAKELARI BROKER, sehingga secara hukum tidak mempunyai kapasitas / *legal standing* mewakili Penggugat untuk melakukan pembelian saham.
- Berdasarkan UU Perseroan Terbatas jo. Anggaran Dasar Penggugat/ Pembanding jelas diatur bahwa tindakan hukum melakukan pembelian aset untuk kepentingan perseroan harus diwakili oleh Direktur dan BUKAN makelar.

11.2.2. Kesalahan Kedua :

Dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Kesepakatan tanggal 5 November 2021 telah memenuhi syarat kecakapan sesuai Pasal 1320 KUHPerdara.

Hal tersebut salah total :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan bahwa Kesepakatan Tanggal 5 November 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat 1/ Terbanding 1 dan Tergugat 3/ Terbanding 3 untuk menjual sahamnya di PT Sari Murni Abadi;
- Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut hancur sendiri dan harus ditolak, karena fakta hukum di persidangan bahwa saham milik Tergugat 1/ Terbanding 1 dan Tergugat 3/ Terbanding 3 di PT Sari



Murni Abadi adalah harta bersama dengan istri yaitu Tergugat 1/ Terbanding 1 dan istri Tergugat 3/ Terbanding 3;

- Sampai dengan saat ini Tergugat 2/ Terbanding 2 (selaku istri dari Tergugat 1/ Terbanding 1) dan Tergugat 4/ Terbanding 4 (selaku istri dari Tergugat 3/ Terbanding 3) TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN DAN IJIN kepada suaminya untuk menjual saham milik Tergugat 1/ Terbanding 1 dan Tergugat 2/ Terbanding 2 di PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 jelas mengatur tegas bahwa:
"Segala tindakan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasangan baik dari suami atau istri" (SPOUSE CONSEN1)
- Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan karenanya harus dibatalkan
- Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kesalahan fatal dengan tidak pernah mempertimbangkan adanya fakta hukum ini dan tidak berani satu katapun membahas di dalam putusannya demi melindungi kepentingan Penggugat.

11.2.3. Kesalahan Ketiga :

Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dalam putusannya bahwa Kesepakatan Tanggal 5 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 adalah sah, karena telah memenuhi syarat adanya obyek tertentu sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 KUHPerdara.

Hal tersebut salah total dan terlihat Majelis Hakim Tingkat Pertama terlihat terlalu memaksakan keadaan, sehingga bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada yaitu :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berani mengungkapkan fakta hukum persidangan bahwa di dalam kertas tulisan tangan Tanggal 5 November 2021 tersebut saham milik siapa yang dijual dan saham perusahaan apa yang hendak diperjualbelikan. Bahkan, tidak ada satu kalimat atau satu kata pun yang menyebut, mengatakan, menjelaskan atau menerangkan secara gamblang dan jelas tentang jual beli saham.
- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berani mengungkapkan fakta hukum persidangan bahwa pihak-pihak yang menandatangani kertas dengan tulisan tangan (*vide Bukti Para Tergugat-3 & Bukti P-3*) tersebut tidak jelas mewakili dan bertindak untuk dan atas nama siapa?

Karena:

- Tidak ada nama Penggugat/ Pembanding
- Tidak ada nama Para Tergugat/ Para Terbanding
- Tidak ada persetujuan dari pasangan/ istri sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan sebagai syarat mengalihkan atau memindahtangankan saham yang merupakan harta gono gini
- Tidak ada persetujuan RUPS dari para pemegang saham PT Sari Murni Abadi sebagaimana diatur

Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



dalam Pasal 7 Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi (Bukti Para Tergugat-5A dan 5B)

- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berani mengungkapkan fakta hukum persidangan dalam putusan bahwa dalam kertas dengan tulisan tangan tanggal 5 November 2021 (Bukti Para Tergugat-3 & Bukti P-3) tersebut tidak jelas menguraikan merek-merek apa saja yang akan dialihkan dan juga tidak jelas merek milik siapa yang akan dialihkan.

Padahal:

Faktanya merek yang dimaksud oleh Penggugat/ Pembanding sebagai obyek jual beli seperti diuraikan dalam surat gugatan adalah BUKAN MILIK PARA TERGUGAT/ PARA TERBANDING DAN MELAINKAN MILIK PIHAK LAIN YAITU UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORPORATION yang ternyata tidak ada dalam kertas coret-coretan tersebut dan juga tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*

Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak berani mengungkapkan fakta hukum persidangan bahwa dalam kertas coretan tulisan tangan tanggal 5 November 2021 (vide Bukti Para Tergugat-3 atau Bukti P-3) tersebut TIDAK MENCANTUMKAN harga secara pasti, karena hanya mencantumkan harga kurang lebih (\pm)

Hal ini melanggar ketentuan SYARAT "ESENSIALIA" yaitu:

"Syarat dasar yang harus ada dalam suatu perjanjian yaitu harga yang jelas dan pasti dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka



perjanjian tersebut harus dinyatakan batal demi hukum"

11.2.4. Kesalahan Keempat:

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berani mengungkapkan fakta hukum persidangan dalam putusannya bahwa Kesepakatan Tanggal 5 November 2021 tersebut belum memperoleh persetujuan RUPS dari para pemegang saham PT Sari Murni Abadi. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT Sari Murni Abadi dan UU Perseroan Terbatas. Malahan ternyata hasil RUPS PT Sari Murni Abadi telah menolak dilakukan penjualan saham kepada Terbanding (Bukti Para Tergugat-6)

11.2.5. Kesalahan Kelima:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan unsur suatu hal tertentu harus jelas dan hal tersebut sudah ternyata dalam surat Kesepakatan 5 November 2021 adalah kesalahan fatal dan melanggar hukum. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengutip isi Kesepakatan 5 November 2021 (*halaman 104 dan halaman 106-107* Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.: 215/Pdt.G/2021/PN.Bgr tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2022) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menyatakan obyek jual beli adalah perusahaan (*halaman 107 alinea 2* Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.: 215/Pdt.G/2021/PN.Bgr tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2022. Pertanyaan yang harus dijawab Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada dalam putusan yaitu :

Halaman 92 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



- Dari mana dan atas dasar apa Hakim Tingkat Pertama menafsirkan, menyatakan dan menyimpulkan bahwa isi surat kesepakatan 5 november 2021 adalah jual beli perusahaan??
- Sebab TIDAK ADA SATU KATA ATAU KETERANGAN APAPUN YANG DAPAT MENJELASKAN APA NAMA PERUSAHAAN YANG MENJADI OBYEK JUAL BELI? DAN PERUSAHAAN TERSEBUT MILIK SIAPA?

Bahwa syarat suatu hal tertentu adalah hal yang jelas dan tidak boleh ada istilah yang tidak dikenal atau menyebabkan adanya penafsiran yang berbeda (*sesuai keterangan ahli Para Terbanding / dahulu Para Tergugat Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH, MH*)

Sedangkan:

Yang tercantum dalam Kesepakatan 5 November 2021 banyak hal yang tidak jelas dan hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiripun tidak mampu menjelaskan hal-hal ini sebagai berikut:

- a. Apakah yang dimaksud dengan "harga 8x Ebitda Januari- September 2021 sejumlah 277 M"?;
- b, Istilah "Baddebt buku 2021 Rp.36.000.000.000,- potong harga 241 M" apakah maksudnya? apakah ini merupakan pengalihan utang atau transaksi lainnya?;
- c. "Buyback brand kurang lebih 72 M", hal ini maksudnya apakah merupakan jual beli merek? menjadi pertanyaan berapa harga yang disepakati? Karena masih tercantum kurang lebih 72 M;



- d. Apa yang dimaksud dengan "90 M tebus brand max 2021"?
- e. Apa yang dimaksud dengan catatan "beli kembali trademark di Taiwan"?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas membuktikan bahwa kesepakatan 5 November 2021 tidak memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian "SUATU HAL TERTENTU", sebab banyak sekali hal-hal yang tidak tertentu/tidak jelas sebagai layaknya suatu perjanjian dan, jelas sekali tidak ada satu pun kata atau kalimat yang dapat menjelaskan bahwa isi Kesepakatan 5 November 2021 adalah jual beli saham.

11.2.6. **Kesalahan Kelima:**

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai "suatu sebab yang halal" jelas membuktikan bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan azas *audi et alteram partem* dimana hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan seluruh dalil dari para pihak yang berperkara.

Para Tergugat / Para Terbanding telah menyampaikan dan menjelaskan fakta hukum bahwa jika memang benar / *quad non* yang menjadi obyek jual beli saham dimaksud adalah saham milik Para Tergugat/ Para Terbanding, bahwa saham tersebut merupakan harta bersama (gono-gini) Para Tergugat/ Para Terbanding.

Apabila transaksi atas harta bersama (gono-gini) tidak memperoleh persetujuan dari pasangan maka transaksi tersebut adalah transaksi yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum (sesuai keterangan ahli Para Terbanding/ dahulu Para Tergugat Dr. Akhmad Budi Cahyono, SH, MH)



Dengan demikian terbukti:

Putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabaikan fakta tidak adanya persetujuan suami istri dalam perkara ini adalah bentuk kesalahan fatal dan melanggar syarat sahnya perjanjian mengenai "sebab yang halal" karena Hakim Tingkat Pertama membuat putusan yang bertentangan dengan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan.

11.2.7. **Kesalahan Keenam:**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan menyatakan Tergugat 2 / Terbanding 2 dan Tergugat 4 / Terbanding 4 terikat dalam Kesepakatan tanggal 5 November 2021, dalam amar Putusannya butir 2 yang dikutip sebagai berikut:

"Menyatakan sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat, Perjanjian Jual Beli dengan judul Surat Kesepakatan Menjual yang ditandatangani pada tanggal 5 November 2021;"

Bahwa yang dimaksud dengan Para Tergugat di atas adalah Tergugat 1 (saat ini Terbanding 1), Tergugat 2 (saat ini Terbanding 2), Tergugat 3 (saat ini Terbanding 3), dan Tergugat 4 (saat ini Terbanding 4).

Padahal:

Tergugat 2 / Terbanding 2 dan Tergugat 4 / Terbanding 4 sama sekali tidak tahu menahu dan sama sekali TIDAK PERNAH MENANDATANGANI Kesepakatan tanggal 5 November 2021 (vide: Bukti P-3 dan Bukti T-3). Bagaimana mungkin Tergugat 2 / Terbanding 2 dan Tergugat 4 / Terbanding 4 yang tidak menandatangani Kesepakatan tanggal 5 November 2021 namun



dinyatakan terikat dalam Kesepakatan tanggal 5 November 2021?

Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri telah mendapatkan fakta dipersidangan bahwa Tergugat 2 / Terbanding 2 dan Tergugat 4 / Terbanding 4 tidak pernah menandatangani Kesepakatan tanggal 05 November 2021, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 102 Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.215/Pdt.G/2021/PN.Bgr, tanggal 27 Desember 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil-dalil bantahannya menyebutkan bahwa tidak pernah terdapat kesepakatan apapun antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 5 November 2021, dan terhadap suatu catatan tulisan tangan yang dibuat pada tanggal 5 November 2021 ternyata tidak ada satupun kata atau kalimat yang tertulis bahwa adanya penjualan saham dan merek milik Para Tergugat di PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat dan tidak pernah ada tanda tangan serta nama Penggugat di dalam Kesepakatan tersebut karena catatan tanggal 5 November 2021 yang dipegang oleh Para Tergugat hanya ditandatangani oleh 2 pihak saja yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 3 tanpa adanya tandatangan dari Penggugat. sehingga Para Tergugat sangat keberatan dianggap melakukan perbuatan Wanprestasi;"

Selanjutnya, Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/ Pemanding, yakni Josep Tenggara juga mengakui bahwa Tergugat 2/ Terbanding 2 dan Tergugat 4/ Terbanding 4 tidak pernah menandatangani kesepakatan tanggal 5 November 2021, sebagaimana dikutip dari hal. 7 4 Putusan

Halaman 96 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



Pengadilan Negeri Bogor No. 215/Pdt.G/2021/PN.Bgr,
tanggal 27 Desember 2022:

"Bahwa surat kesepakatan tersebut hanya ditanda tangani oleh Pak Junaedi dan Pak Pandu dan saksi, sedangkan istrinya tidak ikut tanda tangan dan tidak ada tandatangan Pepper Tree Investama tidak dalam surat kesepakatan tersebut"

Namun:

Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, tanpa pertimbangan hukum yang jelas, secara serampangan menjatuhkan Putusan yang menyatakan Tergugat 2/ Terbanding 2 dan Tergugat 4/ Terbanding 4 ikut terikat dalam Kesepakatan tanggal 5 November 2021.

12. BANTAHAN ATAS MEMORI BANDING KESEPULUH:

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KESALAHAN FATAL DEMI MEMIHAK KEPENTINGAN PENGGUGAT/ PEMBANDING DENGAN SECARA TERANG-TERANGAN MEMPERBAIKI PETITUM DARI GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT/ PEMBANDING

- 1.1. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR, dimana hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntut dan hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang diajukan.

Namun:

Ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama secara memihak telah membantu Penggugat/ Pembanding dengan memperbaiki petitum gugatan Penggugat agar putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan (*hafaman 113 afinea 3* Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.: 215/Pdt.G/2021/PN.Bgr tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2022), yang dikutip sebagai berikut:



" menurut Majelis untuk sepenuhnya terhadap petitum point ke-4 dari Gugatan Penggugat perlu kiranya Majelis memperbaiki atas redaksional dimaksud dengan memberi penegasan "... penyerahan seluruh 100 % saham-saham PT Sari Murni Abadi kepada Penggugat setelah dilakukan proses jual beli sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang", maka karena itu terhadap petitum point ke-4 dari Gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

1.2. Bahwa keberpihakkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Penggugat/ Pembanding sangat jelas dan nyata, bahkan petitum Gugatan Penggugat yang salah, yang seharusnya ditolak, namun justru "dibantu diperbaiki" oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memutus melebihi apa yang dituntut oleh Terbanding. Hal tersebut membuktikan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara nyata telah melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR, oleh karenanya seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara banding *a quo*.

13. Bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding yang tidak ditanggapi dalam Kontra Memori Banding ini dianggap ditolak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Putusan MA No.663 K/Sip/1971, Putusan MA No.3135 K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dan permohonan banding sah dan dapat diterima oleh karena itu perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 215/Pdt.G/2021/PN Bgr hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding No.: 001/BH.LT-JT-MCo/I/2023 Tanggal 12 Januari 2023 yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV/Tergugat IV dan Terbanding/Pembanding V/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Surat Kontra Memori Banding Nomor Ref.: 243/GS-IN/II/23 Tanggal 10 Februari 2023 yang diajukan oleh Turut Terbanding sebelumnya Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Provisi yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding V/Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat, selama berjalannya perkara a quo sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) untuk tidak melakukan pembicaraan dan ataupun pertemuan maupun komunikasi dalam bentuk apapun, negosiasi apapun dengan pihak ketiga manapun, atas saham-saham, aset atau bisnis usaha PT Sari Murni Abadi yang sudah ditransaksikan dan dijual kepada Penggugat sesuai Perjanjian Jual Beli.
2. Memerintahkan Para Tergugat agar sebelum ditandatangani Akta Pengalihan Saham kepada Penggugat, memastikan operasional, usaha, administrasi, keuangan PT Sari Murni Abadi dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak membawa penurunan atau perubahan nilai dan/atau merugikan Penggugat sebagai pemilik kepentingan baru PT Sari Murni Abadi.
3. Menetapkan meletakkan sita atas segala harta kekayaan Para Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh saham-saham Para Tergugat pada PT Sari Murni Abadi yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Saham-saham milik Tergugat I pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 78.175 lembar saham atau ekuivalen dengan 34.10% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 - b. Saham-saham milik Tergugat II pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 96.425 lembar saham atau ekuivalen dengan 48.08% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 - c. Saham-saham milik Tergugat III pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 26.855 lembar saham atau ekuivalen dengan 11.72% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
 - d. Saham-saham milik Tergugat IV pada PT Sari Murni Abadi sejumlah 27.719 lembar saham atau ekuivalen dengan 12.1% dari seluruh saham PT Sari Murni Abadi;
- Saham-saham atas nama Tergugat I dan Tergugat II pada anak-anak perusahaan PT Sari Murni Abadi dengan rincian:
 - a. Saham Tergugat I pada PT Sarimurni Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,01% dari seluruh saham PT Sarimurni Jaya;
 - b. Saham Tergugat II pada PT Sukses Makmur Abadi sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,03% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Abadi;
 - c. Saham Tergugat II pada PT Sukses Makmur Jaya sejumlah 1 lembar saham atau ekuivalen dengan 0,04% dari seluruh saham PT Sukses Makmur Jaya;
 - Merek-merek dagang yang menjadi bagian dari Obyek Jual Beli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II gugatan a quo;
 - Rumah milik Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Jl. Melati Costa No. 9 RT. 009 RW. 008, Kel. Curugmekar, Kec. Kota Bogor Barat;

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rumah milik Tergugat III dan Tergugat IV yang beralamat di BSD The Green The Canyon I. 2/5 RT. 009, RW. 005, Kel. Serpong, Kec. Serpong, Tangerang Selatan.

4. Menetapkan bahwa putusan ini adalah serta merta dan harus dijalankan lebih dahulu selama perkara a quo berjalan (uitvoerbaar bij vooraad).

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Provisi yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding V/Penggugat pada pokoknya menolak Provisi untuk seluruhnya karena telah masuk pada pokok perkara menolak untuk seluruhnya adalah telah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I sampai dengan Pembanding IV/Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Terbanding/Turut Tergugat melalui Para Penasehat Hukumnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena Penggugat tidak memasukan dan menyertakan PT Sari Murni Abadi sebagai pihak dalam perkara (Eksepsi Para Tergugat)
2. Eksepsi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena Penggugat tidak memasukan dan menyertakan Metaside Global Holding PTE.LTD. sebagai pihak dalam perkara (Eksepsi Para Tergugat)
3. Eksepsi Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak, karena tidak memasukan Uni President Enterprises Corporation (UPEC) sebagai pihak dalam perkara ini (Eksepsi Para Tergugat)
4. Eksepsi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena menuntut penjualan saham dan merek dengan menggunakan dasar (Underlying) yang tidak jelas/ kabur (Eksepsi Para Tergugat)

Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



5. Eksepsi Error In Persona, karena Penggugat menggugat Tergugat 2 dan Tergugat 4 dalam perkara ini, padahal Tergugat 2 dan Tergugat 4 bukan pihak dalam catatan tanggal 5 November 2021 yang menjadi dasar dan obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Eksepsi Para Tergugat)
6. Gugatan Penggugat salah alamat (Error In Persona) (Eksepsi Turut Tergugat)

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa inti dari perkara ini adalah mengenai Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar prestasi yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Pihak yang satu atau debitur dianggap telah melakukan ingkar janji, jika tidak melaksanakan kewajiban bukan karena keadaan yang memaksa.

Menimbang, bahwa sumber hukum dari wanprestasi adalah Pasal 1238, 1239, 1243 KUHPdata dan timbul dari persetujuan/perjanjian antara para pihak.

Menimbang, bahwa unsur unsur dari wanprestasi adalah:

- a. Ada perjanjian oleh para pihak;
- b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian
- d. Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi muncul dari Pasal 1243 KUHper, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi);
- e. Adanya tuntutan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang melanggar perjanjian ;



Menimbang, bahwa salah satu unsur dari wanprestasi adalah adanya perjanjian dari para pihak hal mana harus dibuktikan dari adanya perjanjian dari para pihak yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan; perjanjian mana adalah perjanjian yang telah memenuhi kriteria Pasal 1320 KUHPerdara yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa Surat kesepakatan menjual tanggal 5 November 2021 yang dijadikan dasar gugatan oleh Terbanding/ Pembanding V/Penggugat bertanda P-3 dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut sama dengan bukti T-3 yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, dan Pembanding IV/Tergugat IV dan dinyatakan sebagai copy dari copy yang oleh Terbanding/Pembanding V/Penggugat telah dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding III/Tergugat III mewakili seluruh Tergugat pada tanggal 5 November 2021 Surat kesepakatan menjual tanggal 5 November 2021 yang kemudian telah diterima dengan baik dan ditanda tangani oleh Terbanding/Pembanding V/Penggugat sehingga menjadi suatu perjanjian jual beli yang sah dan mengikat antara Penggugat dengan para Tergugat namun setelah diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata dalam surat bukti tersebut (Bukti P-3 yang sama dengan T-3) tidak ada nama para Pihak sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan posita angka 7 yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding V/Penggugat, apalagi nama Pembanding II/Tergugat II (istri dari Pembanding I/Tergugat I, Pembanding IV/Tergugat IV(istri dari Pembanding III/Tergugat III) tidak disebut dalam perjanjian aquo sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding/Pembanding V/Penggugat padahal mereka adalah para pemilik saham yang akan diperjual belikan (obyek perjanjian jual beli),tidak ada tanda tangan para pihak dan tidak ada pula pernyataan adanya Kesepakatan Menjual Saham milik Pembanding

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



II /Tergugat II, Pembanding IV/Tergugat IV yang ada di PT SARI MURNI ABADI sebagaimana dinyatakan pula dalam Gugatan posita angka 7, untuk itu bukti P-3 yang sama dengan bukti T-3 tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu "suatu sebab yang halal" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata maka karenanya Perjanjian aquo batal demi hukum dan perjanjian dianggap tidak ada karena itu pula tidak ada wanprestasi karena itu juga tidak dinyatakan pula oleh para saksi yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding V/Penggugat sehingga bukti tertulis lainnya maupun para saksi lainnya yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding V/Penggugat juga tidak dapat dijadikan bukti bahwa memang benar ada perjanjian antara Terbanding/Pembanding V/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV /Tergugat IV yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan Gugatan Terbanding/Pembanding V/Penggugat yang diajukannya baik untuk sebagian ataupun seluruhnya sehingga dengan berdasar pada Pasal 163 HIR (283 Rbg) jis Pasal 164 HIR (284 Rbg) jis Pasal 181 HIR (192 Rbg), Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/ Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No.701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 KUHPdt s/d Pasal 1890 KUHPdt), Yurisprudensi MARI No. 117 K/Sip/1972 tanggal 5 November 1975, Yurisprudensi MARI No. 28 K/Sip/1975 tanggal 5 September 1975 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 215/Pdt.G/2021/PN Bgr hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 harus ditolak dan dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan pertimbangan hukum terhadap Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Pembanding V/Penggugat dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan maka

Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan serta berdasarkan pula pada Pasal 181 HIR (192 Rbg) maka Terbanding/Pembanding V/Penggugat harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 163 HIR (283 Rbg) jis Pasal 164 HIR (284 Rbg) jis Pasal 181 HIR (192 Rbg), Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/ Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No.701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 KUHPdt s/d Pasal 1890 KUHPdt), Yurisprudensi MARI No. 117 K/Sip/1972 tanggal 5 November 1975, Yurisprudensi MARI No. 28 K/Sip/1975 tanggal 5 September 1975, khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 serta RBG, Pasal 1238 KUHPdata, 1239 KUHPdata, 1243 KUHPdata dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- **Menerima** permohonan Banding dari Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Pembanding III/Tergugat III, Pembanding IV/Tergugat IV dan Terbanding/Pembanding V/Penggugat;

DALAM PROVISI

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 215/Pdt.G/2021/PN Bgr hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;

DALAM EKSEPSI

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 215/Pdt.G/2021/PN Bgr hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 215/Pdt.G/2021/PN Bgr hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;

Halaman 105 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

- **Menolak** gugatan Terbanding/Pembanding V/Penggugat untuk seluruhnya ;
- **Menghukum** Terbanding/Pembanding V/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus limapuluhribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh kami : Dr. H. Herri Swantoro, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Nur Aslam Bustaman, S.H.,M.H., dan Arnellia, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 99/PDT/2023/PT.BDG Tanggal 15 Februari 2023 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari : Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh Ricar Soroinda Nasution, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H.,M.H.

Dr. H. Herri Swantoro, S.H.,M.H.

Arnellia, S.H.,M.H.

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT BDG



PANITERA PENGGANTI

Ricar Soroinda Nasution, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00 (seratus limapuluhribu rupiah)